

**LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH
SOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat
Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau)**



Oleh:
Zikri Assidiqqi
24913017

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH
SOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT
DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat
Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau)**



Oleh:
Zikri Assidiqqi
24913017

Dosen Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag.,M.S.I.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikri Assidiqqi
NIM : 24913017
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : LARANGAN JUAL BELI WARISAN
TANAH SOKO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
: (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kualu,
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Yang menyatakan,



Zikri Assidiqqi

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarung km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH SOKO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM (Studi pada Masyarakat Desa Kualu, Kec.
Tambang, Kab. Kampar, Prov. Riau)**
Disusun oleh : Zikri Assidiqqi
Nomor Mahasiswa : 24913017
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji I
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I (.....)



Yogyakarta, 18 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UJI Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH SOKO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kualu,
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)**

Ditulis oleh : Zikri Assidiqqi

NIM : 24913017

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH
SOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
: ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Pada Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan
Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

Nama : Zikri Assidiqqi
NIM : 24913017
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Januari 2026

Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Keluarga

Teruntuk kedua orang tua tercinta, Papa Amir dan Ibu Yurnis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menempuh pendidikan dan proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau.

Kepada kakak-kakak tercinta, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan yang tidak pernah terputus.

Dosen Pembimbing Tesis

Kepada Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, bimbingan, nasihat, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini.

Sahabat

Kepada seluruh sahabat penulis di mana pun berada, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa menguatkan penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.

MOTTO

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا¹

“Sesuatu yang telah dikenal berdasarkan adat (*urf*) kedudukannya seperti sesuatu yang disyaratkan menurut syariat.”

¹ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, 1st ed. (Dar Al-Fikr, 2006), 345.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلِ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/
- Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- ٱلرَّحْمٰنُ ٱلرَّحِیْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)

Zikri Assidiqqi
NIM. 24913017

Penelitian ini mengkaji larangan jual beli warisan Tanah Soko yang berlaku dalam masyarakat adat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dan dasar keberadaan larangan tersebut dalam sistem hukum adat setempat serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan ninik mamak, tokoh agama, serta masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan Tanah Soko. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum adat, fikih muamalah, kaidah fikih, dan sumber-sumber relevan lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Soko dipahami sebagai tanah pusaka tinggi yang bersifat komunal dan diwariskan secara matrilineal, sehingga larangan jual beli diberlakukan secara tegas melalui mekanisme musyawarah adat. Dalam perspektif hukum Islam, larangan tersebut sejalan dengan prinsip keharusan kepemilikan yang sah dalam akad jual beli, larangan memakan harta secara batil, serta kaidah pencegahan kemudaratatan. Praktik ini juga memperoleh legitimasi melalui konsep '*urf ṣahīh*' sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan diakui selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Tanah Soko; Hukum Adat; Hukum Islam; 'Urf; Muamalah.

ABSTRACT

The Prohibition of the Sale of Soko Ancestral Land from the Perspectives of Customary Law and Islamic Law: A Study of Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency, Riau

Zikri Assidiqqi
NIM. 24913017

This study examines the prohibition of the sale of Soko ancestral land practiced within the customary community of Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency, Riau, Indonesia. The research aims to explain the underlying reasons and foundations of this prohibition within the local customary legal system and to analyze it from the perspective of Islamic law. This study employs qualitative field research using normative and sociological approaches. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with customary leaders (*ninik mamak*), religious figures, and community members involved in the management of Soko ancestral land. Secondary data were derived from literature on customary law, Islamic jurisprudence (*fiqh al-mu'āmalāt*), legal maxims, and other relevant sources. Data analysis followed the Miles and Huberman model, including data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Soko ancestral land is regarded as communal hereditary property (*pusaka tinggi*) inherited through a matrilineal system, and therefore its sale is strictly prohibited through customary deliberation mechanisms. From the perspective of Islamic law, the prohibition is consistent with the principles requiring lawful ownership in sale contracts, the prohibition of unlawful appropriation of property, and the maxim of preventing harm. The practice further gains legitimacy through the concept of valid custom (*'urf ṣaḥīḥ*), which recognizes established social norms that align with the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Soko Ancestral Land; Customary Law; Islamic Law; 'Urf; Islamic Commercial Law.

February 13, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.


Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I., selaku dosen pembimbing, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, masukan, serta waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII atas bantuan, pelayanan, dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.

10. Kedua orang tua tercinta, Papa Amir dan Ibu Yurnis, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Beliau berdua merupakan sumber motivasi terbesar dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis memanjatkan doa semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman seperjuangan MIAI Hukum Islam angkatan 2024, yaitu Aira, Arsyad, Farhan, Keyra, Lukman, Mafaza, Nida, Rachmah, Sisma, Tio, dan Usamah, serta orang-orang terdekat yang dengan kehadiran, doa, dan dukungan tulus telah menguatkan penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 28 Januari 2026
Penulis,



Zikri Assidiqi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN NOTA DINAS	3
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN	5
MOTTO.....	6
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	7
ABSTRAK	16
ABSTRACT	17
KATA PENGANTAR	18
DAFTAR ISI	21
DAFTAR GAMBAR	24
DAFTAR TABEL.....	24
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11

2.2	Landasan Teori	18
2.2.1	Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam.....	18
2.2.2	‘Urf	37
2.2.3	Konsep Kewarisan Islam	46
2.2.4	Praktek Pembagian Waris Adat.....	52
2.3	Hipotesis	55
BAB III METODE PENELITIAN		57
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	57
3.2	Pendekatan Penelitian.....	59
3.3	Lokasi Penelitian	60
3.4	Informan Penelitian	61
3.5	Teknik Penentuan Informan.....	62
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.7	Keabsahan Data.....	64
3.8	Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Hasil Penelitian.....	68
4.2	Hasil Pembahasan.....	86
4.2.1	Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko Menurut Hukum Adat.....	87
4.2.2	Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko Menurut Hukum Islam.....	96
4.3	Refleksi	116
BAB V PENUTUP		119
5.1	Kesimpulan	119

5.2	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		123
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
6.1	Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian	1
6.1.1.	Laporan Hasil Wawancara	1
6.1.2.	Dokumentasi Wawancara.....	5
6.2	Lampiran II: Surat Ijin Penelitian.....	6
6.3	Lampiran III: Kartu Bimbingan	7
6.4	Lampiran VI: Surat Hasil Cek Plagiasi.....	8
6.5	Lampiran III: CV (Biodata Peneliti).....	9

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Gambar 4.1. Peta Lokasi Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	72
Figure 2 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	73
Figure 3 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau	75

DAFTAR TABEL

<i>Table 1 Tabel Luas Wilayah Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar</i>	<i>69</i>
<i>Table 2 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau</i>	<i>70</i>
<i>Table 3 Tabel 4.3 Batas Wilayah Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau</i>	<i>72</i>
<i>Table 4 Tabel 4.4 Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar</i>	<i>77</i>
<i>Table 5 Tabel 4.5 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar</i>	<i>78</i>
<i>Table 6 Tabel 4.6 Ninik Mamak Setiap Suku di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar</i>	<i>79</i>
<i>Table 7 Tabel Perbandingan Larangan Jual Beli Tanah Soko dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam</i>	<i>115</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai sumber nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan spiritual. Dalam sejumlah komunitas adat, tanah dipahami sebagai peninggalan leluhur yang wajib dipelihara dan dilindungi agar kebermanfaatannya dapat terus dirasakan oleh generasi berikutnya.² Karena itu, pengaturan tanah dalam adat sering kali berbeda dengan pandangan hukum modern yang melihat tanah terutama sebagai objek hak milik dan transaksi ekonomi.

Di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Kampar, tradisi pengelolaan tanah adat masih sangat kuat. Salah satu bentuk pengaturan tanah adat yang hingga kini masih dipraktikkan adalah konsep Tanah Soko. Masyarakat memandang tanah jenis ini bukan sekadar harta benda, melainkan bagian integral dari identitas adat yang mengikat mereka dengan leluhur dan keturunan. Dengan demikian, Tanah Soko memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan tanah biasa.

Secara sederhana, Tanah Soko dapat dipahami sebagai tanah yang diwariskan melalui garis ibu atau sistem matrilineal. Tanah ini disebut juga tanah suku, karena pembagiannya mengikuti garis keturunan perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan sistem ini, anak perempuan menjadi pewaris utama tanah, sementara garis laki-laki tidak memiliki kedudukan utama dalam pewarisan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya posisi perempuan dalam sistem pewarisan adat Tanah Soko.³

² Abdul Rahman Hamid and Asep Suryana, "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>.

³ Deri Eka Putra, "Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan Di Kecamatan Kampar Utara," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9253>.

Triana Anjesti Marsella dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Tanah Soko diwariskan melalui garis ibu, dan pembagian tanah ini terkait erat dengan eksistensi suku-suku di Kampar seperti suku Domo, Kampai, Piliang, Melayu, Pitopang, dan Mandailing. Masing-masing suku memiliki Tanah Soko sendiri yang diwariskan turun-temurun. Tanah ini bukan hanya simbol budaya, tetapi juga melambangkan status sosial dan ketahanan ekonomi keluarga adat.⁴ Hengki Firmanda menambahkan bahwa dalam masyarakat adat di Riau terdapat tiga kategori tanah: pertama, Tanah Soko atau Sako yang diwariskan turun-temurun melalui garis ibu; kedua, Tanah Pusako yaitu tanah hasil pembelian orang tua; dan ketiga, Tanah Wilayah atau tanah ulayat berupa hutan yang dimiliki bersama. Dari ketiga jenis tanah ini, Tanah Soko memiliki kedudukan paling penting karena menjadi simbol eksistensi keluarga dalam garis matrilineal.⁵

Fungsi Tanah Soko tidak hanya sebatas aspek kepemilikan, tetapi juga menyangkut makna simbolis dan praktis. Tanah Soko menjadi tanda identitas suku, penentu status sosial, sekaligus sumber daya ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat adat. Dengan kata lain, tanah ini diposisikan sebagai harta abadi yang tidak boleh hilang dari penguasaan suku, karena dianggap sebagai aset yang menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Karena kedudukannya yang begitu penting, masyarakat adat kemudian menetapkan aturan yang ketat terhadap Tanah Soko. Aturan tersebut

⁴ Triana Anjesti Marsella and Yesi ', "PENGATURAN 'TANAH SOKO' PADA MASYARAKAT DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2023): 1–15.

⁵ Hengki Firmanda, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SOKO PADA SUKU BENDANG KAMPAR RIAU DENGAN CORAK HUKUM ISLAM," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 2 (2018): 289–300, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.366>.

antara lain: Tanah Soko tidak boleh diperjualbelikan,⁶ tidak boleh diwariskan kepada pihak luar suku, dan hanya dapat diwariskan melalui garis ibu. Tanah ini juga tidak boleh dijadikan jaminan atau diagunkan, sebab dianggap sebagai milik komunal suku, bukan milik pribadi semata. Aturan inilah yang membuat Tanah Soko memiliki posisi yang unik dalam tata hukum adat.

Larangan jual beli Tanah Soko bukan tanpa alasan. Menurut adat, larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keabadian tanah sebagai warisan leluhur, mencegah beralihnya tanah kepada pihak luar, serta memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga adat. Dengan demikian, Tanah Soko tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai kultural dan spiritual yang harus dipertahankan. Keberadaan tanah ini dianggap sebagai benteng terakhir ketahanan adat dari arus perubahan sosial dan ekonomi.

Salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan ketentuan mengenai Tanah Soko adalah masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Di wilayah ini, ketentuan larangan memperjualbelikan Tanah Soko diberlakukan dan dijalankan secara tegas. Tanah hanya diwariskan melalui garis ibu dan tidak boleh berpindah kepada pihak luar suku. Praktik ini sering kali menimbulkan persoalan, terutama ketika sebagian anggota masyarakat menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak dan berniat menjual tanah tersebut, namun ditentang oleh aturan adat.

Konflik antara kepentingan individu dan aturan adat di Desa Kualu menjadi problem hukum yang nyata. Di satu sisi, individu merasa memiliki hak atas tanah yang diwarisinya, namun di sisi lain, adat melarang transaksi jual beli tersebut demi menjaga keberlangsungan harta komunal. Kondisi ini memunculkan

⁶ Zikri Darussamin, "KEWARISAN ADAT LIMO KOTO KAMPAR," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 2 (2017): 284, <https://doi.org/10.24014/af.v15i2.4017>.

ketegangan dan bahkan sengketa yang perlu ditinjau secara lebih mendalam, terutama dalam hubungannya dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dari sudut pandang Islam, khususnya fikih, jual beli termasuk akad yang sah selama memenuhi syarat dan rukunnya.⁷ Objek jual beli dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah. Dalam literatur fikih, tanah dipandang sebagai *al-māl al-'aqārī* (harta tetap) yang boleh diperjualbelikan selama jelas kepemilikan dan batasnya.⁸ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

⁷ Nabila Azrilia Syahra et al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112–21, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

⁸ “بيع العقار قبل قبضه وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية and محمد عواد” *مجلة البحوث الفقهية* “Selling the Property before Receiving It and Its Contemporary Applications Jurisprudence Study,” *مجلة البحوث الفقهية* 34 (2022): 21–112, <https://doi.org/10.21608/jlr.2022.164927.1120>.

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]:275)⁹

Dengan demikian, pada dasarnya tanah tidak termasuk objek yang dilarang untuk diperjualbelikan selama transaksi tersebut memenuhi ketentuan syariah. Ketentuan pewarisan dalam Islam telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk terkait penetapan bagian serta hak kepemilikan ahli waris atas harta peninggalan. Setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut dapat beralih kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, dengan syarat para ahli waris beragama Islam dan tidak memiliki penghalang (*mawāni*) yang menggugurkan hak menerima warisan.¹⁰ Menurut ketentuan KHI, porsi warisan bagi anak perempuan bervariasi sesuai kondisi ahli waris. Anak perempuan memperoleh setengah apabila menjadi satu-satunya anak, memperoleh dua pertiga jika jumlahnya dua orang atau lebih, dan apabila terdapat anak laki-laki serta perempuan, maka pembagian dilakukan dengan prinsip bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.¹¹

Selain fikih, hukum Islam dalam pengertian normatif juga memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 1999, pemberian hak atas tanah oleh negara merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum pertanahan Indonesia. Mekanisme tersebut meliputi pemberian hak baru, perpanjangan hak, pembaruan hak, serta perubahan status hak

⁹ “Qur'an Kemenag,” accessed September 8, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet-8 (CV. Nuansa Aulia, 2020), Hal 52.

¹¹ Rusli Mole and Ahmad Faisal, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *AS-SYAMS* 4, no. 1 (2023): 1.

atas tanah.¹² Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, warisan dipahami sebagai proses peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya persoalan kerap muncul ketika objek warisan berupa tanah, khususnya berkaitan dengan administrasi dan legalitas kepemilikan, seperti keberadaan sertifikat hak milik yang sering menjadi sumber sengketa.

Sebagai bukti hak yang memiliki kekuatan hukum, sertifikat tanah hanya dapat diterbitkan melalui mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, apabila penerbitan sertifikat hak warisan tanah, termasuk Tanah Soko, dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang sah, maka sertifikat tersebut dapat dikategorikan cacat hukum.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum positif Indonesia, jual beli tanah dimungkinkan asalkan sesuai prosedur.

Pada titik inilah tampak adanya titik temu sekaligus ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat menegaskan larangan memperjualbelikan Tanah Soko, sedangkan dalam perspektif fikih Islam jual beli tanah pada dasarnya diperbolehkan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga memberikan ruang bagi transaksi tersebut sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan formal yang berlaku. Perbedaan ini menimbulkan problem hukum dan sosial yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Hingga saat ini, kajian tentang Tanah Soko lebih banyak membahas aspek adat atau sengketanya. Penelitian ini berbeda karna, belum banyak

¹² Siti Maghfirotn Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 217–32, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

¹³ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA UU No. 5 Tahun 1960* (Alumni, 1995), 185.

penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana larangan adat atas jual beli Tanah Soko dilihat dari perspektif hukum Islam, baik dalam artian fikih maupun hukum normatif di Indonesia. Inilah yang menjadikan topik ini memiliki celah penelitian yang penting untuk digali.

Dengan menitikberatkan pada adat istiadat masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji larangan jual beli warisan Tanah Soko melalui perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial-adat masyarakat dalam mempertahankan tanah pusaka leluhur, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kajian hukum Islam dalam konteks lokal serta mendukung upaya pelestarian adat istiadat sebagai bagian dari khazanah hukum masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan bentuk penerapan larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat hukum adat Desa Kualu, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana masyarakat memaknai serta mempertahankan larangan tersebut di tengah perubahan kondisi sosial dan perkembangan kebutuhan ekonomi yang terus berlangsung. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengapa ada larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat adat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan jual beli warisan Tanah Soko tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan keberadaan larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat adat Desa Kualu, Kabupaten Kampar, serta meninjaunya secara normatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini difokuskan pada pemahaman terhadap dasar-dasar sosial dan adat yang melatarbelakangi larangan tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan kaidah dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi muamalah.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah larangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pengelolaan harta warisan dan perlindungan kepemilikan kolektif.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan praktik hukum adat, serta menjadi referensi bagi kalangan akademisi dan pemangku kepentingan dalam memahami relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pengelolaan harta warisan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan praktik hukum adat, khususnya dalam persoalan larangan jual beli harta warisan komunal seperti Tanah Soko. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial lokal yang memiliki sistem adat yang kuat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemimpin adat, dan pemangku kebijakan dalam memahami posisi hukum Islam terhadap larangan jual beli Tanah Soko. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan harta warisan komunal dalam kerangka nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga dapat mendukung terciptanya ketertiban sosial dan keberlanjutan tradisi adat setempat.

1.4 Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, tesis ini disajikan dalam lima bab yang saling melengkapi. Rincian sistematika penulisannya dipaparkan sebagai berikut:

Bab Pertama memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan konseptual untuk memahami konteks, urgensi, dan arah kajian mengenai larangan jual beli Tanah Soko dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

BAB Kedua menjelaskan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, termasuk kajian terdahulu mengenai tanah ulayat, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam bab

ini juga akan diuraikan kerangka teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, serta kerangka berpikir kritis peneliti dalam mengaitkan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bab Ketiga menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini disusun untuk menjelaskan kerangka kerja ilmiah yang ditempuh peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menafsirkan data terkait praktik larangan jual beli Tanah Soko pada masyarakat Desa Kualu, ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum Islam.

BAB Keempat menjelaskan profil singkat Desa Kualu dan hasil penelitian praktik jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat Desa Kualu. Lalu, hasil analisis menggunakan Teori Hukum Adat dan Hukum Islam melalui pendekatan '*Urf maşlahah mursalah*, dan kaidah fikih.

Bab Kelima berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan penelitian serta saran-saran yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam Penelitian yang akan dilakukan ini didukung oleh sejumlah kajian ilmiah terdahulu yang telah dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah agar hasil penelitian ini memiliki pijakan akademik yang kuat serta mampu memperlihatkan posisi orisinalitasnya dibandingkan penelitian lain. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga penting sebagai landasan dalam menentukan ruang lingkup pembahasan, metode yang relevan, serta pendekatan teoritis yang dapat digunakan. Dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat menunjukkan kontribusi ilmiah serta aspek kebaruan (*novelty*) yang dimiliki oleh penelitian ini.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster utama. Pertama, kajian yang menyoroti perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam. Klaster ini penting karena menunjukkan adanya pluralitas sistem hukum yang hidup dan berjalan secara berdampingan di Indonesia. Kedua, penelitian yang membahas Tanah Soko, tanah ulayat, serta konsep hak komunal dalam masyarakat adat, termasuk aspek identitas lokal dan mekanisme penyelesaian sengketa. Klaster ini menjadi pijakan penting untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Kampar.

Ketiga, kumpulan penelitian yang menyoroti pengelolaan tanah dalam hukum Islam, hukum agraria nasional, serta konsep wakaf komunal, yang menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Keempat, penelitian yang fokus pada sengketa tanah warisan, praktik jual beli warisan, waris punah,

serta problematika hukum yang muncul dari ketidakjelasan ahli waris atau status kepemilikan tanah. Kelima, kelompok penelitian yang membahas politik hukum, literasi masyarakat terhadap hukum waris, dan hubungan antara hukum adat, Islam, dan negara, yang penting untuk melihat realitas implementasi hukum di masyarakat pluralistik seperti Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kompleksitas dalam pengaturan pewarisan dan kepemilikan tanah adat, khususnya Tanah Soko, yang menjadi identitas sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau dan Kampar. Beberapa penelitian menelaah relasi perbandingan antara sistem kewarisan adat dan kewarisan Islam, mencakup dimensi aturan (normatif) serta realitas penerapannya dalam kehidupan sosial. Umransyah Alie menekankan perbedaan prinsip dan prosedur antara kedua sistem, sementara Marro'aini & Nor Kholis menekankan bagaimana hukum Islam menuntun pembagian warisan di tengah praktik adat yang dinamis.¹⁴ Lilis dan Yassir Hayati memperlihatkan adaptasi tradisi lokal dalam pembagian harta waris, termasuk penangguhan pembagian hingga ahli waris siap,¹⁵ sedangkan penelitian Dian Novida Rahmi dkk. dan Arbanur Rasyid dkk. menyoroti interaksi antara hukum Islam dan

¹⁴ Umransyah Alie, "Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Perbandingan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 26 (2004): 26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art12>; Marro'aini Marro'aini and Nor Kholis, "Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.

¹⁵ Lilis Lilis, "TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>; Yassir Hayati, "Pembagian Harta Waris Yang Ditangguhkan Pembagiannya Sampai Ahli Waris Menikah (Studi Kasus Di Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam," *Indo Green Journal* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31004/green.v2i1.54>.

adat secara empiris, menegaskan bagaimana masyarakat menavigasi dualisme hukum tersebut.¹⁶

Penelitian Nining Gilang Sari memberikan kontribusi penting dengan mengkaji kewarisan tanah pusako tinggi dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara hukum adat dan hukum Islam dalam pengelolaan pusako tinggi, di mana tanah tersebut tidak boleh dijual dan bersifat kolektif menurut adat, sedangkan hukum Islam menekankan pada pembagian waris sesuai garis keturunan.¹⁷ Hasil kajian ini memberikan dasar pemahaman bahwa hukum waris di masyarakat pluralistik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipraktikkan melalui proses sosial yang kompleks.

Fokus berikutnya adalah Tanah Soko dan hak ulayat. Rika Lestari & Djoko Sukisno menekankan pentingnya perlindungan hak ulayat dalam kerangka hukum nasional, sedangkan Hengki Firmanda menekankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dengan prinsip Islam.¹⁸ Yesi dkk. dan Hayatul Ismi dkk. menyoroti kelompok marginal dan potensi konflik dalam klaim tanah, sedangkan penelitian Elfia dkk. menegaskan bahwa sistem harta pusako tinggi dan rendah mempengaruhi stratifikasi sosial

¹⁶ Dian Novida Rahmi et al., "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Masyarakat Hukum Adat Banjar," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56>; Arbanur Rasyid et al., "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

¹⁷ Nining Gilang Sari, "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 70–79, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>.

¹⁸ Rika Lestari and Djoko Sukisno, "Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>; Firmanda, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SOKO PADA SUKU BENDANG KAMPAR RIAU DENGAN CORAK HUKUM ISLAM."

namun tetap dipertahankan.¹⁹ Susi Fitria Dewi menekankan pentingnya narasi lokal, dan Zulfikar RH Pohan secara kritis membahas kesenjangan antara penerapan hukum adat dan hukum Islam.²⁰

Wandi Arifin & Aprila Niravita menyoroti status hukum tanah pusaka di Desa Depok dan Tegalsari yang belum diklasifikasikan secara formal. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanah pusaka tersebut termasuk tanah negara karena berstatus *no man's land*, meskipun dalam praktiknya masih dilekatkan oleh pemegang DPAT dengan surat C desa.²¹ Apri Hendri, Syamsuwir, dan Hospi Burda menemukan bahwa pengalihan pusaka tinggi dilakukan melalui gadai dan jual beli karena faktor ketidaktahuan pemegang hak. Analisis adat menilai praktik tersebut salah karena tidak melalui prosedur adat, sedangkan hukum Islam menganggapnya tidak sah karena objek yang dijual bukan milik sempurna penjual. Hal ini termasuk kategori jual beli yang haram karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.²² Temuan-temuan

¹⁹ Marsella and Yesi ', "PENGATURAN 'TANAH SOKO' PADA MASYARAKAT DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR"; Hayatul Ismi et al., "Settlement of Disputes Over the Transfer of Rights to the Ulayat Land of the Piliang Tribe in Kuok Village, Kuok District, Kampar Regency," May 29, 2020, 41–47, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.264>; Elfia Elfia et al., "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman," *Al-Ahkam* 30, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>.

²⁰ Susi Dewi, "Oral Tradition in the Study of Ulayat Land Disputes in West Sumatra," *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 12, no. 1 (2010), <https://doi.org/10.17510/wjhi.v12i1.76>; Zulfikar RH Pohan, "When Adat Laws and Shariah Islam Became Frogs in the Well: Critical Response to UU Pemerintahan Aceh, and Aceh's Qanun for Tanah Ulayat in Aceh Singkil," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2020): 123–38, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i2.2078>.

²¹ Wandu Arifin and Aprila Niravita, "Tanah Pusaka in the Perspective of Indonesian Land Law," paper presented at Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2022, 27-28 July 2022, Semarang, Central Java, Indonesia, December 21, 2023, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-7-2022.2342449>.

²² Apri Hendri et al., "PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang

ini menunjukkan bahwa Tanah Soko berperan sebagai simbol identitas dan legitimasi sosial, serta menjadi sumber ekonomi, namun masih menghadapi tantangan kepastian hukum dan interaksi dengan hukum positif.

Pengelolaan tanah ulayat dan wakaf komunal menjadi tema yang tidak kalah penting. Irma Mangar & Rosyid Ridho menegaskan posisi hukum tanah ulayat menurut hukum positif dan hukum Islam, sementara Onny Medaline serta Ahmad Wira dkk. membahas praktik wakaf sebagai bentuk perlindungan aset pusaka tinggi. Dian Cahyaningrum dan Heryanti dkk. menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi sering tidak partisipatif, menimbulkan risiko konflik, dan menyoroti pentingnya regulasi yang jelas. Hesti & Sohrah menekankan bahwa jual beli tanah wakaf yang dilakukan masyarakat sering melanggar prinsip syariah karena ketidaktahuan hukum, sehingga perlunya edukasi dan integrasi hukum adat-Islam.²³

Sementara itu, isu sengketa warisan dan jual beli Tanah Soko yang bersifat warisan menjadi perhatian utama. Hikmawati dkk. dan

Kecamatan Sijunjung),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 85–99, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>.

²³ Irma- Mangar and Muhammad Rosyid Ridho, “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>; Onny Medaline, “The Development of ‘Waqf’ on the ‘Ulayat’ Lands in West Sumatera, Indonesia,” *Journal of Social Science Studies* 5, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.5296/jsss.v5i1.10419>; Ahmad Wira et al., “Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): 329–41, <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9383>; Dian Cahyaningrum, “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes),” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>; Heryanti Heryanti et al., “The Concept of Abandoned Land in Customary Law Communities as a Foundation of Indonesian National Land Law,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 07 (2023): 366–73, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i07.002>; Hesti and Sohrah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, July 1, 2022, 1–12, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26141>.

Ahmad Nidal menunjukkan bahwa transaksi tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris melanggar hukum dan dapat dibatalkan.²⁴ Andi Widya Astrid Nita mengkaji perspektif hukum perdata Islam, sedangkan Iwan Permadi menyoroti peralihan hak waris beda agama yang belum harmonis antara hukum Islam dan hukum positif.²⁵ Elfia dkk. menegaskan bahwa dalam kasus waris punah, penyelesaian melalui ninik mamak lebih sesuai dengan praktik adat dibandingkan jalur formal.²⁶

Rahmi Sonanda dkk., dan Indra Rahmat, mendukung temuan ini dengan menekankan peran lembaga ninik mamak dalam menjaga kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi.²⁷ Rosdianti dkk. menyoroti prosedur jual beli tanah pusaka tinggi melalui PPJB atau di bawah tangan, serta kendala seperti sulitnya memperoleh surat persetujuan kaum dan blokir sertifikat, yang

²⁴ Hikmawati et al., “KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima),” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.95>; Ahmad Nidal, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA IZIN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI),” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667>.

²⁵ Andi Widya Astrid Nita, “Praktek Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam,” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i3.439>; Iwan Permadi, “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

²⁶ Elfia et al., “Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman.”

²⁷ Rahmi Sonanda et al., “Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Law, Development and Justice Review* 6, no. 2 (2023): 147–65, <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.147-165>; Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 8, no. 1 (2019): 15–24, <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>.

menjadi tantangan dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional.²⁸

Aspek politik hukum dan literasi masyarakat juga menjadi fokus penting. Zakaria Syafei menunjukkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, sementara Zuhrah dkk. menyoroti tarik ulur legislasi waris di Indonesia.²⁹ Zefrizal Nurdin menegaskan perlindungan hak waris adat yang belum optimal, dan Sirman Dahwal & Zico Junius Fernando menganjurkan pendekatan dialogis dan kontekstual antara hukum adat dan Islam.³⁰ Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris di masyarakat pluralistik menuntut sinergi antara hukum negara, adat, dan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian mengenai larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang dianalisis melalui praktik hukum adat setempat dan ditinjau dari perspektif hukum Islam, dapat diposisikan sebagai kajian yang belum memperoleh perhatian memadai dalam penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu umumnya membahas tanah ulayat atau Tanah Soko dalam aspek kelembagaan adat dan status kepemilikan, namun belum secara khusus mengkaji larangan

²⁸ Alita Rosdianti, "Kajian Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Pusako Tinggi :: Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang" (Universitas Gadjah Mada, 2009), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/43864>.

²⁹ Oleh Zakaria Syafei, "The Public Knowledge and Custom with the Inheritance Division According to Islamic Law," *Asian Social Science* 12, no. 7 (2016): 7, <https://doi.org/10.5539/ass.v12n7p167>; Hikmawati et al., "KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima)."

³⁰ Zefrizal Nurdin, "Legal Protection of Customary Rights under Legal Pluralism and Its Impact on the Minangkabau Society: An Empirical Study in the District of Lima Puluh Kota, West Sumatra," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2045722, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2045722>; Sirman Dahwal and Zico Junius and Fernando, "The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2341684, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684>.

transaksi jual beli atas harta tersebut dalam kerangka analisis normatif hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengkajian alasan dan dasar keberadaan larangan jual beli Tanah Soko dalam masyarakat adat, serta penilaiannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kepemilikan dan transaksi muamalah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum Islam terhadap praktik hukum adat yang hidup di masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi dan Landasan Normatif Jual Beli

Dalam terminologi fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'* (البيع), yaitu akad pertukaran atau transaksi untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dengan imbalan tertentu. Secara bahasa, kata *al-bay'* bermakna menjual sekaligus dapat digunakan untuk makna kebalikannya, yaitu *al-syirā'* (الشراء) yang berarti membeli. Karena itu, istilah *al-bay'* dalam penggunaan bahasa Arab dapat mencakup aktivitas menjual maupun membeli.³¹

Jual beli dapat didefinisikan dengan berbagai cara tergantung pada bahasa. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pembelian dan penjualan berarti:

³¹ Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab*, Cet ke-3 (Dār Ṣādir, 1414), 23/8.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مُلْكٍ بِعَوَضٍ
عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan, atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan melalui cara yang diperbolehkan."³²

Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli merupakan:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا، وَتَمْلُكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk memberikan kepemilikan dan memperoleh kepemilikan."³³

Terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai hal ini. Mazhab Hanafi menguraikan pengertian jual beli dalam dua sudut pandang, yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ
مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ، أَيْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاطٍ

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, atau (dapat pula didefinisikan sebagai) pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang semisalnya dengan cara yang bermanfaat dan khusus, yaitu melalui ijab (pernyataan jual-beli) atau ta'āī (serah terima barang tanpa lafaz ijab qabul)."³⁴

Para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pada dasarnya sependapat bahwa jual beli dalam

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st ed (Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1971), 3:46.

³³ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Cetakan ke 3 (‘Ālam al-Kutub, 1997), 6:5.

³⁴ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Cetakan ke 4, vol. 5 (Dar-al Fikr, 1997), vol. 5 hal 3305.

syariat merupakan akad *mu'āwadah*, yaitu transaksi pertukaran yang didasarkan pada pemindahan harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat, melalui bentuk akad tertentu yang dibenarkan. Setiap pihak berkewajiban memberikan kompensasi kepada pihak lainnya, sehingga akad jual beli memiliki karakteristik yang membedakannya dari akad hibah yang berlangsung tanpa kompensasi, maupun akad nikah yang berlandaskan pada pertukaran harta dengan selain harta.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, jual beli dapat dipahami sebagai suatu akad yang menimbulkan kesepakatan antara dua pihak, di mana penjual menyerahkan barang, sedangkan pembeli membayar harga yang disepakati, sehingga kepemilikan barang berpindah kepada pembeli. Namun, akad tersebut wajib memenuhi ketentuan, rukun, dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan dalam syariat. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

a. Landasan Normatif Jual Beli

Salah satu jenis *mu'āmalah* yang memiliki legitimasi syariah dalam Islam adalah jual beli. Argumen dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma (konsensus) para ulama membuktikan keabsahannya.³⁶ Hal ini berarti bahwa semua prosedur jual beli harus didasarkan pada hukum Islam, yang berasal dari tiga sumber utama ini dan mencakup peraturan fiqh yang relevan. Dengan demikian, apabila transaksi jual beli dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat, maka tujuan dan hikmah yang terkandung dalam jual beli dapat terwujud secara sempurna.

³⁵ al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, *Fiqh 'alā Al-Madhāhib al-Arba'ah*, Cetakan ke 2 (Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2003), 2:134–49.

³⁶ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ* (Dar Ma'rifah, 1989), 2:108.

1) Dasar hukum dari Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah [2]:275)³⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)³⁸

³⁷ "Qur'an Kemenag," accessed July 12, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

³⁸ "Qur'an Kemenag," accessed July 12, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=198&to=198>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:29)³⁹

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Pada saat yang sama, ayat ini menegaskan bahwa aktivitas jual beli diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta terbebas dari unsur riba, paksaan, dan penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dibenarkan syariat dan menjadi salah satu dasar hukum diperbolehkannya transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jual beli dipandang sebagai bentuk interaksi ekonomi yang sah dan diizinkan oleh Allah SWT selama memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

2) Dasar Hukum Jual Beli dalam Sunnah Nabi Riwayat hadis dari *Rifa’ah ibn Rafi’*:

³⁹ “Qur’an Kemenag,” accessed July 12, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: — عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR Al-Bazzar dan dinilai shahihkan oleh Al-Hakim).⁴⁰

Begitu juga dari *Ibnu Majah*, Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Al-‘Abbas bin Al-Walid ad-Dimasyqi menuturkan kepada kami, Marwan bin Muhammad menuturkan kepada kami, ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad menuturkan kepada kami, dari Dawud bin Shalih al-Madani, dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata

⁴⁰ *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Terj. Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram (Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 373.*

bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan pada kerelaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak.’” (HR. Ibnu Mājah No. 2185).⁴¹

Seperti yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh *At-Tirmidhi*:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ،
وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» رواه التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.’ Qabishah dan Hannad menyampaikan informasi ini kepada kami dari Sufyan, Abu Hamzah, Al-Hasan, dan Abu Sa’id. At-Tirmidhi No. 1226, HR.”⁴²

3) Dasar hukum dari *ijmā’*

Para ulama sepakat mengenai kebolehan praktik jual beli secara umum, sebab hukum ini sejalan dengan tuntutan hikmah. Kebutuhan manusia pada hakikatnya saling berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan pihak pemilik tidak akan menyerahkan barangnya tanpa adanya imbalan yang

⁴¹ Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II, Terj. Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Cet. 1 (CV. Asy Syifa, 1993), 39.*

⁴² Muḥammad ‘Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Juz II, Terj. Moh Zuhri, Terjemah Sunan At Tirmidzi, Cet 1 (CV. Asy Syifa, 1992), 561.*

sepadan. Dengan demikian, ketentuan syariat yang membolehkan jual beli pada dasarnya merupakan mekanisme normatif yang membuka jalan bagi terpenuhinya kepentingan kedua belah pihak secara adil, serta menjadi sarana pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan sosialnya.⁴³

Pada dasarnya, hukum asal dalam aktivitas jual beli adalah boleh (*mubāh*). Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa seluruh bentuk transaksi pada prinsipnya diperkenankan selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang memiliki kewenangan sah terhadap objek akad. Namun, apabila terdapat larangan yang tegas dari Rasulullah ﷺ terhadap suatu bentuk jual beli, maka transaksi tersebut menjadi haram, termasuk pula praktik-praktik lain yang memiliki *'illat* (sebab hukum) yang sama dengan bentuk yang dilarang. Sementara itu, transaksi yang tidak termasuk dalam kategori larangan tetap berada pada status mubah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, di antaranya QS. al-Baqarah (2): 275 dan QS. al-Nisā' (4): 29. Dengan demikian, jual beli dalam Islam pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.⁴⁴

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli berjumlah enam, yaitu *ṣīghah* (lafal akad), *'āqid* (pihak yang berakad), dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad), yang masing-masing terbagi menjadi dua bagian. Pihak yang

⁴³ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, 6:617.

⁴⁴ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5:3307.

berakad bisa penjual atau pembeli, objek akad bisa berupa harga (*tsaman*) atau barang (*mutsman*), sedangkan *ṣīghah* bisa berupa ijab atau qabul. Dengan demikian, rukun jual beli terdiri dari enam unsur pokok. Istilah "rukun" di sini bermakna sesuatu yang menjadi syarat adanya suatu perbuatan, meskipun tidak selalu termasuk dalam hakikat substansinya. Hakikat utama dari jual beli adalah adanya *ṣīghah*, sebab tanpanya penjual dan pembeli tidak bisa disebut sebagai pelaku akad.⁴⁵

1. Rukun pertama: *Ṣīghah* (ungkapan akad)

Ṣīghah dalam akad jual beli merupakan bentuk ungkapan yang menandakan adanya persetujuan dan kerelaan antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. *Ṣīghah* ini pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Pertama, *ṣīghah qauliyyah* (lisan), yaitu dengan ucapan secara langsung atau perantara yang menggantikannya, baik melalui utusan maupun tulisan. Misalnya, seseorang menulis kepada pihak yang tidak hadir dengan pernyataan: “*Aku telah menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian.*” atau mengutus seorang perantara untuk menyampaikan maksud jual beli tersebut. Apabila pihak pembeli menerima akad jual beli itu dalam majelis yang sama, maka akad dinyatakan sah. Adapun adanya jeda (*fashl*) hanya dapat ditoleransi sebatas apa yang diperbolehkan dalam interaksi lisan pada saat objek akad hadir.

⁴⁵ Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, 2nd ed (Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2003), 2:141.

- b. Kedua, *ṣīghah fi 'liyyah (mu'ātāh)*, yakni perbuatan saling memberi dan menerima tanpa disertai ucapan. Contohnya, ketika seseorang membeli suatu barang dengan harga yang telah jelas baginya, lalu ia mengambil barang tersebut, maka hal itu sudah dianggap sebagai bentuk serah terima atau ijab dan qabul yang sah dalam jual beli berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.⁴⁶

Dalam perspektif mazhab-mazhab fikih, keabsahan jual beli sangat berkaitan dengan adanya akad berupa ijab dan qabul sebagai indikator terjadinya kerelaan antara penjual dan pembeli. Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa jual beli dapat dianggap sah melalui berbagai bentuk ungkapan yang menunjukkan makna pemindahan kepemilikan dan persetujuan, seperti *بع* (aku jual), *اشتريت* (aku beli), *أعطيت* (aku berikan) *أخذت* (aku ambil), atau ungkapan lain yang secara jelas menunjukkan transaksi. Bahkan, mereka memperbolehkan akad jual beli melalui lafaz-lafaz lain yang secara substansi mengandung makna serupa, seperti lafaz *السلام* (jual beli pesanan), *الهبه* (hibah), atau *العوض* (tukar-menukar).

Dengan demikian, meskipun menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau (*بعتك هذا بكذا* – aku telah menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian) atau

⁴⁶ Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, 2:141–42.

bentuk *mudhāri‘* yang bermakna waktu sekarang (أبيعك الآن – aku jual kepadamu sekarang), akad tetap dinyatakan sah tanpa harus disertai niat khusus. Namun, sebagian ulama Hanafiyah tetap mensyaratkan adanya niat pada setiap kondisi untuk memperjelas maksud transaksi.⁴⁷

Sementara itu, Malikiyah berpendapat bahwa jual beli sah dengan setiap ungkapan yang menunjukkan adanya kerelaan kedua pihak. Konsekuensinya, kedua belah pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan akad, baik sebelum maupun sesudah adanya kerelaan pihak lainnya, bahkan sekalipun salah satunya bersumpah untuk membatalkannya. Dengan demikian, baik menurut Hanafiyah maupun Malikiyah, akad jual beli pada prinsipnya disyaratkan melalui ucapan yang menunjukkan kerelaan (ijab dan qabul), meskipun terdapat perbedaan dalam keluasan lafaz yang dapat digunakan serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan dan kelaziman transaksi.

2. Rukun kedua pihak yang berakad (*al-‘āqid*)

Dalam akad jual beli adalah pihak yang berakad (*al-‘āqid*), baik penjual maupun pembeli, yang dituntut memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat pertama ialah kemampuan membedakan (*tamyīz*), sehingga akad anak kecil pada dasarnya tidak sah. Namun, perbedaan pendapat muncul di kalangan ulama. Mazhab Ḥanābilah membolehkan anak kecil melakukan transaksi ringan meskipun belum mumayyiz, tanpa izin wali, sebagaimana

⁴⁷ Abd al-Rahman ibn Muhammad ‘Awad al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’a*, 2:142.

riwayat mengenai Abu al-Dardā' yang membeli burung dari seorang anak kecil lalu melepaskannya.

حَدِيثُ: "إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ اشْتَرَى مِنْ صَبِيٍّ عُصْفُورًا فَأَرْسَلَهُ". ذَكَرَهُ
ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ

Artinya: "Sesungguhnya Abū al-Dardā' membeli seekor burung pipit dari seorang anak kecil, lalu beliau melepaskannya." Hal ini disebutkan oleh Ibn Abī Mūsā dan selainnya pada halaman 307.⁴⁸

Begitu pula orang *safīh* (boros/dungu), mereka diperkenankan melakukan transaksi kecil seperti membeli sayuran atau barang sepele lainnya. Adapun dalam transaksi bernilai besar, tindakan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah walaupun dengan izin wali. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz serta orang *safīh* dibolehkan melakukan jual beli dengan izin wali, tetapi haram bagi wali memberi izin apabila transaksi tersebut tidak membawa kemaslahatan. Berbeda dengan itu, mazhab al-Syāfi'iyah menegaskan bahwa jual beli tidak sah dilakukan oleh empat golongan: anak kecil, orang gila, budak meski mukallaf, dan orang buta. Apabila terjadi transaksi dengan mereka, maka akad batal, dan pihak yang menerima harta wajib mengembalikannya, sedangkan apa yang telah mereka terima tidak dituntut pengembaliannya bila hilang, sehingga menjadi kerugian pemilik asal.

⁴⁸ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Irwā' al-Ghalīl Fī Takhrīj Ahādīth Manār as-Sabīl* No. 1284, 5th ed. (Maktab al-Islami, 1985), 127–127.

Selain itu, syarat lain yang harus terpenuhi bagi *pihak* yang berakad adalah kebebasan kehendak. Akad tidak sah bila dilakukan dalam keadaan terpaksa (*ikrah*), baik dari pihak penjual maupun pembeli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. al-Nisā’ [4]: 29)⁴⁹

Serta sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
 مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ
 الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin

⁴⁹ “Qur’an Kemenag,” accessed August 29, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

Shalih Al-Madani, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa'ad Al-Khudri berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu hanya (sah) dengan kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibn Majah).⁵⁰

Dengan demikian, prinsip kerelaan (*tarāḍī*) menjadi fondasi dalam keabsahan akad, dan para *fuqahā'* memberikan rincian lebih lanjut mengenai hukum akad dalam kondisi keterpaksaan ini sesuai dengan perspektif mazhab masing-masing

3. Rukun ketiga adalah *al-ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Disyaratkan pada objek akad, baik ia menjadi harga (*tsaman*) maupun barang yang dibeli (*mutsmān*), beberapa syarat. Di antaranya adalah bahwa objek itu harus suci, sehingga tidak sah bila yang najis dijadikan sebagai barang jualan maupun harga. Maka, apabila seseorang menjual sesuatu yang najis atau sesuatu yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan, maka jual beli tersebut tidak sah.

Demikian pula tidak sah bila yang najis atau yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan dijadikan sebagai harga. Sehingga, apabila seseorang membeli sesuatu yang suci dan menjadikan harganya berupa khamar atau babi, maka jual belinya tidak sah. Persyaratan lain adalah produk atau barang tersebut harus bermanfaat sesuai dengan hukum Islam; oleh karena itu, menjual serangga yang tidak berguna dilarang. Syarat lainnya lagi

⁵⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah Kitāb al-Tijārāt, Bāb Bay' al-Khiyār, ḥadīth no. 2185* (Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyya, 1952).

adalah bahwa barang yang dijual haruslah dimiliki oleh penjual pada saat akad berlangsung.⁵¹

Syarat berikutnya dalam jual beli adalah kejelasan objek transaksi dan harga, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh sebab itu, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*jahālah/gharār*) pada barang atau nilai harga dinilai tidak sah. Contohnya, apabila penjual berkata, “*Belilah satu kambing dari kawanan saya,*” atau “*Belilah barang ini dengan harganya,*” atau “*Belilah barang ini dengan harga yang ditentukan oleh si fulan,*” maka bentuk transaksi seperti ini tidak memenuhi syarat karena objek atau harga belum ditentukan secara jelas.

Adapun rincian lebih lanjut mengenai persoalan ini akan dibahas dalam pembahasan *khiyār ar-ru'yah*, yaitu hak memilih setelah melihat barang. Demikian pula, ketika jual beli tidak boleh dibatasi oleh waktu, misalnya ketika seseorang mengatakan: “*Saya menjual unta ini kepadamu dengan harga tertentu untuk jangka waktu satu tahun*”. Ada syarat-syarat lain yang lebih rinci yang akan dijelaskan dalam mazhab-mazhab fikih.⁵²

b. Jual Beli Tanah menurut Hukum Islam

Dalam literatur fikih, jual beli tanah ditempatkan dalam kategori akad *al-bay'* (jual beli) secara umum, karena tanah termasuk objek harta (*al-māl al-'aqārī*)⁵³ yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki secara sah.

⁵¹ Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, 2:148.

⁵² Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*, 2:154.

⁵³ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5:2881.

Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya jual beli tanah boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang telah dikenal dalam kitab-kitab fikih.⁵⁴ Meskipun kitab-kitab klasik jarang menyebut tanah secara eksplisit, prinsip-prinsip hukum jual beli yang telah dirumuskan para *fuqahā* tetap berlaku atasnya.

Al-Qur'an secara tegas memberikan legitimasi terhadap praktik jual beli dengan firman-Nya:

وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S al-Baqarah [2]: 275)⁵⁵

Dan melarang praktik peralihan harta yang tidak sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu" (Q.S. An-Nisā' [4]: 29)⁵⁶

Kedua ayat ini menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk peralihan kepemilikan, termasuk tanah, hanya sah apabila dilaksanakan melalui mekanisme jual beli yang memenuhi prinsip kerelaan, kejelasan, dan keadilan. Hadis Nabi ﷺ juga memperkuat prinsip tersebut, seperti

⁵⁴ Abū 'Āṣim al-Shahhāt Sha'bān Maḥmūd 'Abd al-Qādir al-Barakātī al-Miṣrī, *Al-Walā' Wa al-Barā' Fī al-Islām* (Dār al-Da'wah al-Islāmiyyah, 2012), 58.

⁵⁵ "Qur'an Kemenag."

⁵⁶ "Qur'an Kemenag," accessed September 8, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

larangan menjual sesuatu yang bukan milik sendiri dan penegasan bahwa akad jual beli memberikan hak *khiyār* (opsi memilih melanjutkan atau membatalkan akad) selama para pihak belum berpisah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama menetapkan sejumlah syarat sah jual beli, di antaranya objek harus jelas kepemilikannya, diketahui sifat, ukuran, dan batasnya, serta dapat diserahkan secara nyata. Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū‘* menjelaskan bahwa kejelasan objek dan kepemilikan yang sah merupakan syarat mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam akad jual beli.⁵⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa tanah sebagai harta tidak bergerak diperlakukan sama dengan objek-objek jual beli lainnya dalam fikih Islam, dengan syarat terpenuhinya kejelasan dan legalitas kepemilikan.

Namun demikian, dalam konteks khusus tanah warisan, para fuqahā, Ibnu Taimiyah, menegaskan larangan menjual harta bersama sebelum adanya persetujuan seluruh ahli waris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepemilikan bersama tanpa batas yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum.⁵⁸ Dalam konteks khusus jual beli tanah warisan, para fuqahā’ menegaskan bahwa harta bersama tidak boleh dijual tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Hal ini sebagaimana ditegaskan *al-Kāsānī* dari mazhab Ḥanafī bahwa setiap ahli waris pada dasarnya adalah “orang asing” terhadap bagian saudaranya, sehingga tidak

⁵⁷ Abū Zakariyyā’ Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadḍḥab: Bāb Mā Nuḥiya ‘anhu Min Bay‘ al-Gharar Wa Ghayrih* (Idārat al-Ṭibā‘ah al-Manīriyyah, 1425), 9:264.

⁵⁸ Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), 5:568.

berhak melakukan transaksi tanpa izin pemilik yang lain.⁵⁹ Demikian pula, *al-Khaṭīb al-Syirbīnī* dari mazhab Syāfi‘ī menegaskan bahwa harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan semua pihak.⁶⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penjualan tanah warisan tanpa kesepakatan menyeluruh berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum, sehingga Islam menekankan pentingnya musyawarah dan kerelaan seluruh ahli waris sebelum dilakukan transaksi.

c. Jual Beli Tanah dalam Hukum Positif Indonesia

Jual beli tanah dalam sistem hukum positif Indonesia dipandang sebagai perbuatan hukum yang berada dalam cakupan hukum perdata sekaligus hukum agraria, karena menyangkut proses pemindahan hak atas tanah yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa tanah merupakan objek hak yang dapat dialihkan, namun keabsahan peralihannya mensyaratkan adanya akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian, transaksi jual beli tanah tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan harus memenuhi prosedur formal tertentu agar diakui secara administratif serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah,

⁵⁹ ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā’i’ Al-Ṣanā’i’ Fī Tartīb al-Sharā’i’* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 6:65.

⁶⁰ al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah, 1994), 224.

termasuk melalui mekanisme jual beli, wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Proses pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pertanahan. Dengan demikian, proses jual beli tanah dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berhenti pada adanya kesepakatan dan pembayaran harga, tetapi juga harus diproses melalui mekanisme formal yang ditetapkan oleh negara.

Adapun syarat sah jual beli tanah dalam hukum positif Indonesia meliputi adanya kesepakatan para pihak, kejelasan objek tanah (mencakup letak, luas, batas, dan status hak), dibuatnya akta jual beli oleh PPAT, serta pendaftaran hak di Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional). Pasal 26 UUPA bahkan secara khusus menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus memenuhi ketentuan formalitas agar dianggap sah. Dengan kata lain, tanpa akta PPAT dan pendaftaran, peralihan hak tidak memiliki legitimasi hukum yang sempurna.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sejumlah putusannya turut menegaskan ketentuan tersebut. Dalam Putusan Nomor 123 K/Sip/1974 dan Putusan Nomor 1241 K/Pdt/2006, Mahkamah Agung menyatakan bahwa jual beli tanah yang dilakukan secara bawah tangan tanpa akta PPAT dan tanpa proses pendaftaran tidak dapat dianggap sah sebagai peralihan hak atas tanah. Perjanjian semacam ini pada dasarnya hanya menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara penjual dan pembeli, namun tidak menimbulkan akibat

hukum administratif dalam sistem pendaftaran dan administrasi pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia dengan tegas mengharuskan jual beli tanah dilakukan secara formal melalui PPAT dan pendaftaran tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hak, serta menghindari sengketa di kemudian hari.

2.2.2 ‘Urf

a. Defenisi ‘Urf

Ditinjau dari aspek kebahasaan, kata ‘urf berakar dari lafaz Arab يَعْرِفُ – عَرَفَ (*‘arafa – ya ‘rifu*), yang berarti ‘mengetahui’.⁶¹

Dari segi etimologis, ‘urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik atau diakui sebagai kebaikan oleh masyarakat.⁶² Adapun secara istilah (terminologis), terdapat beberapa definisi ‘urf, di antaranya:

‘Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitab *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* mendefinisikan ‘urf:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ⁶³

Artinya: “‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh manusia serta mereka jalani, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan.”

Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan ‘urf:

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 919.

⁶² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet II (Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Dar al-‘ilm, 1978), 89.

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَاءُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَائِعٍ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ يُطْلَقُ عَلَيْهِ
مَفْهُومٌ خَاصٌّ فِي اللَّغَةِ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ السَّمَاعِ⁶⁴

Artinya: “Yaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka jalani, berupa setiap perbuatan yang umum berlaku di antara mereka, atau suatu lafaz yang digunakan dengan makna khusus dalam bahasa, sehingga tidak langsung terlintas selain makna itu ketika didengar.”

Muṣṭafā al-Zarqā mendefinisikan ‘urf dengan:

عُرْفُ الْجُمْهُورِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ⁶⁵

Artinya: “Kebiasaan jumbuh suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan.”

Sedangkan menurut pandangan Abū Zahrah ‘urf adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا أُمُورُهُمْ⁶⁶

Artinya: “Interaksi sosial yang merupakan kejadian rutin dalam masyarakat dan telah menjadi bagian yang melekat dalam kebiasaan manusia.”

Abū Karīm Zaydān, sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi, menjelaskan bahwa ‘urf merupakan kebiasaan yang telah dikenal luas dan menjadi sesuatu yang lazim dalam suatu masyarakat, sehingga melekat dalam pola hidup mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun penggunaan istilah tertentu. Dengan demikian, dalam konteks ini ‘urf memiliki kedekatan makna dengan *al-‘ādah*, sehingga keduanya sering dipakai secara bergantian.⁶⁷

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Dar Al-Fikr, 1995), 97.

⁶⁵ Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqhi al-‘Am Juz II* (Dar al-Qolam, 1978), 872.

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikri Arabi, 1958), 273.

⁶⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

a. Keabsahan 'Urf

Dalam merumuskan hukum berdasarkan firman Allah pada Surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf [7]: 199)⁶⁸

Para ulama fikih memanfaatkan konsep 'urf sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum. Ayat ini menekankan pentingnya mengajak masyarakat kepada perilaku yang ma'ruf, yakni kebiasaan yang baik dan diterima oleh komunitas sebagai sumber pertimbangan hukum yang sah dalam praktik fikih.

Dan perkataan Ibn Mas'ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁶⁹

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, Allah juga menganggapnya baik, dan apa yang dianggap jahat oleh umat Islam, Allah juga menganggapnya sangat buruk.

Menurut Abū Zahrah, apa pun yang dianggap bermanfaat oleh umat Islam dan telah menjadi tradisi, juga dianggap baik di mata Allah. Menentang tradisi yang dianggap bermanfaat oleh masyarakat dapat menimbulkan tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu, menurut para ulama mazhab Hanafi dan Maliki, apa pun yang ditetapkan oleh kebiasaan yang sah setara dengan sesuatu yang ditetapkan oleh bukti syariat.⁷⁰

⁶⁸ "Qur'an Kemenag," accessed July 9, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206>.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz I* (Dar Al-Fikr, 1986), 830.

⁷⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 273.

Sebagian besar ulama menggunakan ‘urf sebagai bukti dalam mengambil keputusan hukum. Ketika tidak ada ketentuan dalam teks Al-Qur'an dan hadis, Imam Hanafi menggunakan ‘urf sebagai bukti. Ia juga menggunakan ijma' dan *istihsān*, baik *istihsān qiyās* (ketika dua karakteristik memerlukan dua qiyās yang berbeda) maupun *istihsān atsar* (karena adanya pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyās yang tampak).⁷¹ Ketika qiyas bertentangan dengan ‘urf *Mālikiyyah* meninggalkannya, Membatasi yang mutlak dan mendefinisikan yang umum. Mazhab *Syāfi'ī* membolehkan penggunaan ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash dan selama tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nash yang mengatur masalah tersebut.⁷² Begitupun dengan ulama *Ḥanābilah* membolehkan penerapan ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash yang ada.⁷³

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Imam al-Shāṭibī berpendapat bahwa ‘urf dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Namun, mereka menekankan bahwa hal ini hanya berlaku untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh nash.⁷⁴ Fakta bahwa beberapa hukum syariah telah melembaga dalam tradisi masyarakat Arab, misalnya peran wali dalam pernikahan dan pelaksanaan jual beli tanpa *ṣīghah*, menjadi pertimbangan bagi para ulama untuk menggunakan ‘urf sebagai rujukan dalam menetapkan hukum.⁷⁵

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I (PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174–75.

⁷² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, 232–33.

⁷³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet I (PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 34–35.

⁷⁴ Imron Rosyadi, “Kedudukan Al-‘Adah Wa al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Suhuf* 17, no. 01 (2005): 3–12.

⁷⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

b. Syarat *'Urf* menjadi Dalil

Dalam *Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām*, Muṣṭafā al-Zarqā menjelaskan kondisi-kondisi dimana *'urf* dapat digunakan sebagai dalil:⁷⁶

1. *'Urf* berlaku secara umum, artinya Hal ini menunjukkan bahwa *'Urf* berlaku dalam sebagian besar situasi sosial dan bahwa sebagian besar orang dalam masyarakat tersebut mengakui keberlakuannya.
2. *'Urf* yang dijadikan landasan hukum adalah praktik atau kebiasaan yang sudah lama dikenal dan dijalankan secara konsisten oleh suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sebelum kasus diputuskan, *'Urf* yang akan digunakan sebagai bukti atau landasan hukum sudah ada.
3. *'Urf* yang digunakan sebagai dasar hukum adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan atau kesepakatan yang jelas dari para pihak terkait dalam suatu perkara. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi jual beli, penjual dan pembeli secara tegas menyepakati bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal, kebiasaan yang umum di masyarakat adalah barang tersebut diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan antara *'urf* yang berlaku secara umum dengan kesepakatan yang jelas dari para pihak dalam transaksi. Dalam kondisi seperti ini, *'urf* yang lazim di masyarakat tidak dapat dijadikan

⁷⁶ Muṣṭofa Aḥmad al-Zarqā, *Madkhal Al-Fiqhī al-‘Ām Juz II*.

dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.⁷⁷

4. 'Urf dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam selama tidak terdapat nash yang mengatur masalah tersebut. Dengan kata lain, apabila suatu persoalan sudah diatur secara tegas oleh nash, maka adat atau kebiasaan masyarakat tidak dapat digunakan sebagai dalil hukum.⁷⁸

Para ulama membolehkan penerapan 'urf hanya pada ranah muamalah, dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa dalam hal ibadah, 'urf tidak berlaku sama sekali, karena hukum ibadah sepenuhnya ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ.⁷⁹ Menurut pandangan mazhab Syāfi'ī, muamalah merupakan cabang fikih yang mengatur urusan duniawi selain pernikahan dan hukum pidana. Muamalah mencakup hukum-hukum yang mengatur interaksi manusia dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.⁸⁰

c. Jenis-Jenis 'Urf

Berdasarkan penjelasan al-Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Haroen, 'urf diklasifikasikan ke dalam tiga jenis:⁸¹

- 1) Klasifikasi 'Urf Berdasarkan Objek

⁷⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

⁷⁸ Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam."

⁷⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, 163.

⁸⁰ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 15.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 139–41.

'Urf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 'urf lafzi (yang berkaitan dengan ungkapan atau kata-kata) dan 'urf 'amali (yang berupa kebiasaan atau praktik). Adapun 'urf al-lafzi adalah:

أَنْ يَشِيْعَ بَيْنَ النَّاسِ اسْتِعْمَالُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ وَالتَّرَكِيبِ فِي مَعْنَى مُعَيَّنٍ، بِحَيْثُ يُصْبِحُ ذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمَفْهُومُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا إِلَى أَدْهَانِهِمْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، بِلا قَرِينَةٍ وَلَا عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁸²

Artinya: "Yaitu tersebarnya di tengah manusia penggunaan sebagian lafaz dan susunan kalimat dalam suatu makna tertentu, sehingga makna tersebut menjadi makna yang langsung terlintas dalam pikiran mereka ketika lafaz itu diucapkan secara mutlak, tanpa adanya qarinah (indikasi/petunjuk tambahan) dan tanpa hubungan rasional tertentu."

Wahbah al-Zuhaili memberikan contoh 'urf lafzi dengan penggunaan kata *walad* secara mutlak untuk menunjukkan makna anak laki-laki, bukan anak perempuan, meskipun secara bahasa *walad* mencakup semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh lainnya adalah kata *lahm* yang berarti daging, yang dalam konteks 'urf lafzi ini tidak mencakup daging ikan.⁸³

Al-'urf al-'amali adalah:

اعْتِيَادُ النَّاسِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْعَادِيَّةِ أَوْ الْمِعَامَلَاتِ الْمَدَنِيَّةِ⁸⁴

⁸² Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi al-'Am Juz II*, 875.

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz I*, 829.

⁸⁴ Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi al-'Am Juz II*, 286.

Artinya: “Kebiasaan manusia terhadap sesuatu dari perbuatan-perbuatan yang lazim (sehari-hari) atau dari transaksi/urusan muamalah kemasyarakatan (sipil).”

Yang dimaksud dengan “kebiasaan manusia” adalah tindakan-tindakan yang lazim dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak berkaitan dengan hak atau kepentingan pihak lain. Wahbah al-Zuhaili mencontohkan *`urf ‘amali* melalui praktik jual beli di masyarakat yang dilakukan tanpa pengucapan *ṣighat* akad secara formal.⁸⁵

2) Klasifikasi *`Urf* Berdasarkan Cakupannya

`Urf dibagi menjadi dua jenis, yaitu *`urf ‘am* (yang bersifat umum) dan *`urf khāṣ* (yang bersifat khusus). *`Urf ‘am* didefinisikan sebagai:

الَّذِي يَكُونُ فَاشِيًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ بَيْنَ جَمِيعِ النَّاسِ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ⁸⁶

Artinya: “kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di berbagai wilayah.”

Contohnya mencakup kebiasaan memberikan hadiah atau tips kepada orang yang telah memberikan jasa, serta mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu.

Sedangkan *`urf khāṣ* adalah:

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz I*, 829.

⁸⁶ Muṣṭofa Aḥmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi al-‘Am Juz II*, 877–78.

الَّذِي يَكُونُ مَخْصُوصًا بِبَلَدٍ أَوْ مَكَانٍ دُونَ آخَرَ، أَوْ بَيْنَ فِئَةٍ مِنَ
النَّاسِ دُونَ أُخْرَى⁸⁷

Artinya: “Yaitu (adat/kebiasaan) yang khusus berlaku pada suatu negeri atau tempat tertentu, bukan di tempat yang lain; atau berlaku di kalangan suatu kelompok manusia tertentu, bukan pada kelompok yang lainnya.”

3) Klasifikasi `Urf Berdasarkan keabsahannya

`Urf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu `urf *ṣahih* dan `urf *fasid*. `Urf *ṣahih* didefinisikan sebagai:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا، وَلَا يُجِلُّ مُحَرَّمًا، وَلَا
يُبْطِلُ وَاجِبًا⁸⁸

Artinya “Suatu kebiasaan yang telah dikenal dan dijalankan di tengah masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-Qur’an atau hadis), tidak menghalalkan hal yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan.”

Sementara itu, `urf *fasid* adalah:

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ، وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ، أَوْ يُجِلُّ الْمُحَرَّمَّ، أَوْ
يُبْطِلُ الْوَاجِبَ⁸⁹

Artinya: “Suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban yang harus dipenuhi.”

⁸⁷ Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqa, *Madkhal Al-Fiqhi al-‘Am Juz II*, 878.

⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, 90.

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, 90.

2.2.3 Konsep Kewarisan Islam

Kata warisan berasal dari bahasa Arab *al-mīrāth*, yang secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya.⁹⁰ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah waris merujuk pada individu yang berhak memperoleh harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal.⁹¹ Hukum waris dalam Islam berlaku khusus bagi masyarakat Muslim, dengan sistem pembagian yang mengikuti prinsip individual bilateral. Artinya, ahli waris harus berasal dari garis keturunan baik ayah maupun ibu.

Hukum waris adat mengatur mengenai pihak yang meninggalkan harta atau menyerahkan hartanya (pewaris), harta itu sendiri (warisan), penerima warisan (ahli waris maupun bukan ahli waris), serta proses pengalihan dan penyerahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan diartikan sebagai kekayaan milik pewaris yang telah meninggal, baik yang telah dibagi maupun yang masih utuh. Ahli waris merujuk pada individu yang menerima harta peninggalan tersebut, sedangkan pewaris adalah orang yang mewariskan harta kepada ahli warisnya.⁹²

Istilah hukum waris adat tidak terkait langsung dengan kata waris dari bahasa Arab maupun dengan hukum waris Islam. Pembahasan tentang hukum waris adat mengacu pada praktik waris di Indonesia yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan formal, namun tetap dipengaruhi oleh ajaran agama serta

⁹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1655.

⁹¹ “Arti Kata Waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 1, 2025, <https://kbbi.web.id/waris>.

⁹² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Kencana, 2018), 18.

tradisi hukum waris yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu.

Menurut Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat, hukum waris adat mencakup peraturan yang mengatur proses pengalihan dan penyerahan harta benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (*immateriële goederen*), dari satu generasi kepada generasi berikutnya.⁹³ Menurut Bushar Muhammad, hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa benda materiil maupun immateriil. Selain itu, hukum waris yang dimaksud juga mencakup berbagai hal dan aktivitas yang berkaitan dengan pemindahan harta selama pewaris masih hidup.⁹⁴

Hal ini dapat dibandingkan dengan cara pembagian warisan dalam Islam, yang memperhitungkan pewaris (almarhum), ahli waris, dan harta warisan yang perlu dibagi. Sesuai dengan pembagian warisan yang lazim, ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok: ahli waris laki-laki (ayah), yaitu individu yang menjadi ahli waris dari pihak ayah; dan ahli waris perempuan (ibu), yaitu individu yang menjadi ahli waris dari pihak perempuan. Masyarakat yang menganut garis keturunan matrilineal, seperti di wilayah Minangkabau, sering kali menunjukkan hal ini. Ayah dan ibu yang secara bersamaan memiliki status ahli waris dari kedua sisi, baik laki-laki maupun perempuan, dikenal sebagai ahli waris parental. Di komunitas yang menganut garis keturunan parental, hal ini sering diamati (masyarakat parental).⁹⁵

⁹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet ke-14 (Pradya Paramita, 1996), 65.

⁹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Pradya Paramita, 2000), 36.

⁹⁵ Ellyne Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Prenada Media Group, 2018), 18.

Pembagian waris yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan sering kali mencerminkan ketidakadilan gender yang mendalam dalam masyarakat. Ketidakadilan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks hukum, adat, maupun praktik sosial. Dalam pembagian waris adat seorang ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima semua bagian dari harta warisan. Selain itu, barang atau harta yang diwariskan oleh seseorang yang telah meninggal dunia disebut sebagai warisan. Jika individu tersebut masih hidup, maka hal tersebut disebut sebagai hadiah, bukan warisan. Persyaratan paling penting adalah bahwa ahli waris harus merupakan keturunan atau anggota keluarga.

Menurut definisi di atas, hukum waris mencakup tiga hal: siapa yang dianggap sebagai ahli waris, bagaimana bagian masing-masing ahli waris ditentukan, dan bagaimana kepemilikan harta warisan almarhum ditransfer. Tiga komponen terkait dengan waris, yaitu:

- a. Seorang yang telah meninggal dunia (Eflater) dan meninggalkan harta yang besar.
- b. Satu atau lebih ahli waris (Efgenaam) yang berhak mewarisi harta warisan atau kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta yang ditinggalkan dan diwariskan kepada ahli waris dikenal sebagai warisan (Nalatenchop).

Salah satu asas yang fundamental dalam kewarisan Islam adalah asas ketauhidan. Asas ini mencerminkan prinsip ketuhanan yang menjadi landasan bagi setiap tindakan dan keputusan seorang Muslim, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Prinsip ketauhidan dalam konteks kewarisan Islam menekankan pada

keyakinan yang mendalam terhadap keberadaan Allah, yang tercermin dalam beberapa poin penting berikut:⁹⁶

Pertama, hukum waris Islam ditetapkan untuk menggantikan hukum waris pada masa Jahiliyyah, yang dianggap keliru dan menyesatkan. Hukum waris Islam dianggap sebagai hukum Allah. Oleh karena itu, hukum waris Islam merupakan perintah ilahi yang harus dipatuhi, bukan sekadar kumpulan peraturan.

Kedua, hukum kewarisan Islam diyakini sebagai hukum yang paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan dalam hukum waris Islam dirancang untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Ketiga, Al-Qur'an dan Sunnah, yang berisi ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat yang dikenal sebagai "*qath'i dalalah*". Ini merupakan sumber teks hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan dasar yang kokoh dan tak terbantahkan dari hukum waris Islam.

Keempat, ayat-ayat yang mengatur hukum waris dalam Islam termasuk dalam kategori ayat-ayat muhakkamah, yang berarti bahwa ayat-ayat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan jelas.

Kelima, Menerapkan hukum Islam memerlukan landasan keyakinan kepada Allah dan semua tuntutan-Nya. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam konteks kewarisan harus dilandasi oleh keyakinan yang tulus kepada Sang Pencipta.

Keenam, ketaatan kepada Allah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ayat-ayat yang mengatur tentang waris. Ini menandakan

⁹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Pustaka Setia, 2009), 98.

bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ketujuh, mengamalkan sunnah Rasulullah Saw juga merupakan bentuk ketaatan yang penting. Dengan mengikuti jejak dan ajaran Nabi Muhammad Saw, seorang Muslim menunjukkan komitmennya untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal pembagian harta waris.

Prinsip ketauhidan dalam sistem warisan Islam berlandaskan pada *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Menurut Juhaya S. Pradja, prinsip ini didasarkan pada kebenaran yang bersifat otoritatif (*annaqliyah wa al-mutawātirah*) dari para ahli di bidangnya. Prinsip ini terkait erat dengan penyelarasan antara wahyu dan akal (*muwafaqah al-shahīh al-manqul li al-shahīh al-ma'qūl*), sehingga ketentuan warisan Islam tidak bersifat irasional, melainkan memungkinkan penerapan nilai-nilai budaya kontemporer dalam berbagai situasi.

1. Asas Keadilan

Keadilan adalah keselarasan antara kewajiban dan hak. Warisan Islam dimulai dengan penyerahan warisan kepada ahli waris sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada pembagian yang proporsional antara hak waris laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keadilan dalam warisan Islam tidak berarti kesetaraan, melainkan adanya keseimbangan, atau al-mizan, yang sesuai dengan hak dan kewajiban ahli waris.

2. Asas Bilateral menurut Warisan Islam

Masyarakat ataupun komunitas sering menggunakan salah satu dari tiga sistem kekerabatan berdasarkan ciri genetik individu mereka. Sistem kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem patrilineal, struktur keluarga yang dapat dilacak melalui garis keturunan ayah. Keluarga yang melacak asal-usulnya melalui garis keturunan ayah termasuk

dalam sistem ini; sedangkan yang melacaknya melalui garis keturunan ibu tidak termasuk.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal.
3. Sistem Parental (Keturunan Orang Tua), yang melacak garis keturunan dari ibu dan ayah.⁹⁷

Pada dasarnya, pemindahan hak milik, hak, dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris selalu terkait dengan permasalahan warisan. Penerimaan warisan dalam hukum waris Islam didasarkan pada konsep *ijbari*, yang menyatakan bahwa warisan secara otomatis berpindah sesuai dengan ketetapan Allah SWT, tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁹⁸ Dalam sistem kewarisan Islam seorang ahli waris dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk yaitu:

1. *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang bagian atau porsinya telah ditetapkan secara pasti dan telah diverifikasi berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw dan Al-Qur'an.
2. *Ashabah* adalah ahli waris yang mewarisi sisa harta setelah para *dzawil furudh* menerima bagian mereka; bagian atau porsi mereka tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis.
3. *Dzawil Arham* yaitu mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris tetapi tidak termasuk dalam

⁹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, 52.

⁹⁸ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Rajawali Press, 1990).

dua kategori yang disebutkan di atas yakni *dzawil furudh* dan *ashabah* yang dikenal sebagai *dzawil arham*.⁹⁹

Dalam Islam, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penundaan pembagian harta warisan, maupun dalil kuat yang membenarkan menunda pembagian setelah pewaris meninggal. Namun demikian, agama Islam mendorong agar pembagian warisan dilakukan segera apabila terdapat potensi terjadinya perselisihan di antara para ahli waris.

2.2.4 Praktek Pembagian Waris Adat

a. Pengertian Hukum Adat & Hukum Waris Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah aturan atau kebiasaan yang secara turun-temurun dianggap wajar untuk dipatuhi atau dijalankan.¹⁰⁰ Sedangkan Hukum Adat ialah hukum atau suatu peraturan yang sudah ada turun temurun. *Christian Snouck Hurgronje* pertama kali menggunakan frasa “hukum adat” dalam bukunya tahun 1893 berjudul “*De Atjehers*,” yang berarti “orang Aceh.” Frasa tersebut merujuk pada hukum dan tradisi Indonesia yang telah ada sejak lama.¹⁰¹ Menurutnya Adat dan Hukum Adat ialah suatu kesatuan yang saling melengkapi.¹⁰²

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah “aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi masyarakat pribumi maupun orang-orang Timur Asing; apabila aturan tersebut disertai sanksi resmi, disebut hukum, sedangkan jika tidak dikodifikasi, maka

⁹⁹ Supardin, *Fikih Mawarist & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan* (Makassar: Alauddin University Press, 2017). (Alauddin University Press, 2017).

¹⁰⁰ “Arti Kata Adat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 14, 2025, <https://kbbi.web.id/adat>.

¹⁰¹ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat* (Kencana Prenada Media Group, 2019), 3.

¹⁰² Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2006), 231.

disebut adat.”¹⁰³ Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda atau lembaga kekuasaan lain yang mendukungnya, melainkan berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda.¹⁰⁴ Budaya menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kelangsungan interaksi dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.¹⁰⁵

Hukum adat terbentuk dari keputusan warga atau masyarakat hukum, terutama keputusan kepala masyarakat yang membantu pelaksanaan suatu tindakan hukum atau menangani hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Selain itu, keputusan hakim dalam menyelesaikan sengketa juga menjadi bagian dari hukum adat, selama tidak bertentangan dengan keyakinan dan norma yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁶

Hukum waris adat mengatur tentang pewarisan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut beberapa ahli, termasuk Teer Haar, hukum adat mencakup aturan yang mengatur proses pewarisan secara menyeluruh, baik harta yang bersifat materiil maupun immateriil, yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.¹⁰⁷

Pada mulanya, istilah hukum waris adat dibedakan dari hukum waris Islam maupun hukum waris Barat. Hal ini terjadi ketika pemerintah Belanda pertama kali menetapkan pasal yang membagi penduduk Hindia-Belanda menjadi tiga kelompok, yakni Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Hukum waris Barat bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, atau ijtihad,

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Mandar Maju, 1992), 13.

¹⁰⁴ Sri Hajati Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Kencana, 2019). Hal 7

¹⁰⁵ Frans Carlos Yosephin and Septia Winduwati, “Adaptasi Budaya Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia,” *Koneksi* 5, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10248>.

¹⁰⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

¹⁰⁷ Ellyne Dwi Poespitarsari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 6.

sedangkan hukum waris adat diterapkan khusus bagi kelompok Bumiputera.¹⁰⁸

b. Asas-asas Hukum Waris Adat

Sama halnya dengan prinsip-prinsip dalam pembagian waris menurut hukum Islam, terdapat unsur-unsur yang mutlak dalam proses pewarisan. Unsur tersebut meliputi pewaris yang meninggalkan harta, satu atau beberapa ahli waris yang berhak menerima warisan, serta harta warisan itu sendiri (*in concreto*). Dengan demikian, diperlukan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan tersebut.¹⁰⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam hukum pewarisan adat adalah asas kerukunan dan asas kesetaraan hukum dalam pewarisan. Selain itu, terdapat pula asas-asas umum, antara lain: asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesetaraan hak dan kepemilikan bersama, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan dan saling menerima.¹¹⁰

c. Sistem Pewarisan Adat

Dalam pembagian waris adat sering kali mengambil menggunakan sistem kekerabatan karena di setiap daeran di Indonesia memiliki sistem kekerabatan dan pewarisan yang berbeda-beda, sehingga dalam waris adat mengenal tiga sistem dalam pewarisan yaitu:

- 1) Sistem Pewarisan Kolektif: Sistem ini mengatur agar para ahli waris menerima harta peninggalan secara

¹⁰⁸ Sri Astutik, "KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

¹⁰⁹ Utomo, *Hukum Adat*, 34.

¹¹⁰ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, 30.

bersama-sama, karena harta tersebut bersifat turun-temurun dan tidak dapat dimiliki oleh satu individu saja. Contohnya adalah harta pusaka masyarakat Minangkabau, seperti rumah gadang dan tanah marga, yang tidak boleh dijual tetapi dapat digadaikan.¹¹¹

- 2) Sistem Pewarisan Mayorat: Dalam sistem ini, harta peninggalan diwariskan hanya kepada anak tertua (sulung). Dengan demikian, anak sulung yang menerima warisan memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mencukupi kebutuhan adik-adiknya.
- 3) Sistem Pewarisan Individual: Dalam sistem ini, setiap ahli waris menerima bagian warisannya secara terpisah. Sistem ini umumnya diterapkan di masyarakat yang menganut pola kekerabatan tertentu, seperti pada masyarakat Jawa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau kedudukan antara laki-laki dan Perempuan harus dilihat dari sistem kekerabatannya, yang tentu jika mengambil sistem kekerabatan patrilineal maka antara hak laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Proses pewarisan berdasarkan hukum waris adat dilaksanakan dengan cara penerusan atas penerusan atau peralihan, cara penunjukan, cara meninggalkan pesan atau wasiat.¹¹²

2.3 Hipotesis

Di masyarakat Desa Kualu, Kabupaten Kampar, larangan jual beli warisan Tanah Soko merupakan manifestasi dari nilai-nilai *'urf* (kebiasaan adat) yang telah mengakar kuat dan dihormati secara

¹¹¹ Sri Hajati et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, 245.

¹¹² Ellyne Dwi Poespitasari, *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 78.

kolektif oleh masyarakat adat. Larangan ini tidak semata-mata bersifat normatif-adat, melainkan bertujuan menjaga kesinambungan sosial, identitas kekerabatan, serta prinsip kepemilikan kolektif atas tanah ulayat sebagai bagian dari harta pusaka yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi kaum atau suku.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan jual beli warisan Tanah Soko tersebut perlu dianalisis melalui beberapa kerangka teoritis. Pertama, melalui teori *'urf*, untuk menilai sejauh mana praktik adat ini memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ*, yakni kebiasaan yang berlaku umum, berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan nash syar'ī. Kedua, melalui prinsip-prinsip jual beli dalam fiqh muamalah, khususnya terkait syarat sah akad, kepemilikan sempurna atas objek jual beli, serta prinsip kerelaan (*tarāḍī*) para pihak. Ketiga, melalui teori kewarisan Islam, guna mengkaji keselarasan antara sistem pewarisan adat Tanah Soko dengan prinsip-prinsip pembagian waris dalam Islam.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, larangan jual beli Tanah Soko dapat dipahami sebagai mekanisme sosial-adat yang berfungsi menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dari potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan distribusi, melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui keberlanjutan pewarisan kolektif, serta memelihara ketertiban dan keharmonisan sosial dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, dugaan peneliti adalah bahwa larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu mencerminkan adanya interaksi yang relatif harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, di mana prinsip *'urf* yang telah mapan berpadu dengan nilai-nilai syariah dalam konteks kepemilikan tanah dan pewarisan, serta berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bersama.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang mana merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pertanyaan fleksibel karna ketika pertanyaan yang telah disiapkan dapat diubah kembali atau mengajukan pertanyaan lanjutan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena atau realitas sosial dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini lebih mengutamakan deskripsi mendalam dan interpretasi daripada pengukuran angka atau statistik, sehingga banyak yang menyandingkan penelitian ini dengan penelitian lapangan (*field research*).

Menurut KBBI, data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan diperoleh melalui rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis. Dari sisi hipotesis, penelitian kualitatif menyoroti hubungan sebab-akibat berdasarkan sifat keterkaitan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap suatu objek. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengamati perilaku dalam kondisi nyata tanpa rekayasa, berbeda dengan penelitian eksperimental atau survei yang terkadang memerlukan intervensi.

Tujuan utama dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menggali makna, pandangan, pengalaman, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena, sebagaimana halnya dalam praktik larangan jual beli warisan Tanah Soko di masyarakat adat Melayu di Desa Kualu, Kabupaten Kampar, yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi. Fenomena ini menarik untuk dikaji

karena menyangkut persinggungan antara hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan prinsip-prinsip hukum Islam yang normatif. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik larangan tersebut serta alasan-alasan sosial dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

Peneliti mengungkapkan realitas tersebut dalam bentuk narasi yang menggambarkan pengalaman, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap Tanah Soko sebagai harta warisan yang tidak boleh diperjualbelikan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang berasal langsung dari masyarakat adat dan tokoh-tokoh agama setempat. Penelitian ini juga menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hukum Islam dan teori *urf*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk aspek kemaslahatan dan perlindungan harta. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu menangkap konteks sosial dan spiritual secara utuh, serta memberikan pemahaman yang mendalam atas praktik hukum waris dalam adat yang beririsan dengan prinsip-prinsip keislaman.

Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi di lapangan, misalnya dari wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, masyarakat pemilik Tanah Soko, serta pihak-pihak yang memahami hukum adat dan hukum Islam di Desa Kualu, Kabupaten Kampar. Data primer ini menjadi sumber utama untuk menggambarkan kondisi sosial dan nilai-nilai yang melatarbelakangi larangan jual beli Tanah Soko. Data sekunder, di sisi lain, berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya dan berfungsi untuk memperkuat pemahaman teoritis terkait permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, tesis, dan buku-buku yang membahas hukum waris adat, tanah ulayat, serta teori-teori

mengenai hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Selain literatur akademik, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber tertulis yang berasal dari dokumen dan referensi lokal yang berhubungan dengan struktur adat dan tradisi masyarakat Kampar, di antaranya Buku Adat Andiko 44, Buku Adat Jati Kabupaten Kampar, serta Buku Profil Adat Kabupaten Kampar. Ketiga sumber ini digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai sistem kelembagaan adat, pola kepemimpinan ninik mamak, serta norma-norma adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan harta pusaka, termasuk Tanah Soko. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber digital seperti artikel di internet, dokumen pemerintah, dan laporan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan tema penelitian ini.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan, normatif, dan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan metode yang mengacu pada sumber-sumber utama dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap larangan jual beli tanah warisan dalam konteks fikih. Pendekatan ini juga melibatkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep kepemilikan, warisan, dan pelarangan transaksi atas harta tertentu berdasarkan nilai maslahat. Dengan demikian, pendekatan normatif berfokus pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan tertulis dan bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat adat.¹¹³

¹¹³ Fauziah Hasni and Kambali Kambali, "Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi," *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 6, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.816>.

Sementara itu, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat interaksi antara norma-norma adat yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai hukum Islam.¹¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami realitas sosial dan dinamika komunitas adat dalam memaknai larangan jual beli Tanah Soko sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas kolektif dan hak waris komunal. Kombinasi pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap praktik hukum waris adat yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *experience survey*, dengan teknik wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang mendalam dan autentik.

Penelitian ini bukan merupakan studi perbandingan dua sistem hukum secara sejajar, melainkan analisis normatif hukum Islam terhadap praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat Desa Kualu. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami norma konkret yang berlaku dalam komunitas, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat yang peneliti gunakan dalam penelitian ini guna membantu dalam mengumpulkan data dari berbagai perspektif adat, agama, hukum, dan sosial agar penelitian ini menjadi lebih komprehensif adalah salah satu desa yang terletak

¹¹⁴ Huzaini Huzaini, "Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2097>.

di Provinsi Riau, yaitu Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang memahami secara mendalam objek penelitian dan mampu memberikan penjelasan yang relevan mengenai topik yang sedang dikaji.¹¹⁵ Oleh karena itu, informan berperan penting dalam memberikan informasi terkait problematika sosial, adat, dan keagamaan yang menjadi fokus penelitian. Adapun yang akan menjadi informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kualu yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik larangan jual beli warisan Tanah Soko.

Informan yang dimaksud mencakup tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat (ninik mamak), dan tokoh agama (ustadz atau penghulu), yang memahami seluk-beluk tradisi pelarangan Tanah Soko. Berdasarkan data sosial Desa Kualu, terdapat lima kelompok suku besar yang hidup berdampingan dan masing-masing memiliki pemimpin adat. Suku Domo dipimpin oleh Syahril bergelar Datuok Podo Jalelo, Suku Melayu dipimpin oleh Sutrisno bergelar Datuok Andiko Mudo, Suku Pitopang dipimpin oleh Abas J bergelar Datuok Sindo Dirajo, Suku Domo Tuok Jalo dipimpin oleh Zamrizal bergelar Datuok Palimo Tunggang, serta Suku Piliang dipimpin oleh Irwan Hasra bergelar Datuok Ulak Majolelo. Keberadaan para pemimpin adat ini menjadi sumber informasi yang relevan untuk menelusuri dasar normatif, mekanisme sosial, serta alasan adat yang melatarbelakangi pelarangan jual beli warisan Tanah Soko.

¹¹⁵ Sandu Siyoto and M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 17.

Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai anggota masyarakat atau keluarga yang memiliki pengalaman langsung atau terdampak oleh praktik larangan jual beli tersebut. Tidak ketinggalan, akademisi atau pakar hukum Islam yang memahami prinsip-prinsip hukum Islam juga dijadikan informan guna memperoleh sudut pandang teoretis atas praktik lokal tersebut. Seluruh informan ini diharapkan dapat memberikan data yang kaya dan mendalam guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹⁶ Teknik ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh informasi dari narasumber yang memiliki karakteristik, pengalaman langsung, dan pemahaman mendalam yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat hukum adat. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria pemahaman terhadap adat istiadat, praktik warisan, serta nilai-nilai Islam yang hidup di tengah masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memahami struktur dan norma adat yang berlaku, seperti ninik mamak dari beberapa suku yang ada di Desa Kualu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif

¹¹⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*” (Alfabeta, 2014), 85.

mulai dari adat, agama, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan praktik larangan jual beli warisan Tanah Soko di masyarakat Desa Kualu. Berikut penjelasan masing-masing teknik yang digunakan:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian, salah satu cara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melibatkan seluruh indera.¹¹⁷ Peneliti mengamati secara langsung praktik adat larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu, termasuk dinamika sosial yang muncul dari penerapannya, serta bagaimana masyarakat memaknai Tanah Soko sebagai bagian dari warisan kolektif yang tidak boleh dipindahkan kepemilikannya melalui transaksi jual beli. Observasi juga dilakukan terhadap interaksi masyarakat dengan tokoh adat dan bagaimana pengambilan keputusan adat dilaksanakan.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai aspek-aspek yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung. Peneliti mewawancarai tokoh adat (ninik mamak), tokoh agama, serta anggota masyarakat yang memiliki keterlibatan atau pengalaman langsung terhadap praktik larangan jual beli Tanah Soko. Wawancara dilakukan secara tatap muka, baik dengan menggunakan pedoman wawancara maupun secara bebas (semi-terstruktur), dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang

¹¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," hlm. 5.

rinci dan kaya makna.¹¹⁸ Proses ini membantu memperjelas dan memperdalam temuan dari hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data kualitatif setelah observasi dan wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen adat, naskah peraturan lokal, arsip keputusan ninik mamak, buku adat, dan referensi tertulis lainnya.¹¹⁹ Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi visual seperti foto kegiatan adat atau pertemuan adat yang mendukung pemahaman mengenai larangan jual beli Tanah Soko. Semua dokumen yang diperoleh akan dianalisis untuk memperkuat temuan lapangan secara holistik.

3.7 Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penerapan strategi triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori.¹²⁰ Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan serta memverifikasi data dari berbagai informan, seperti ninik mamak, tokoh adat, tokoh agama, dan dokumen adat atau arsip lokal yang relevan, guna memperoleh perspektif yang lebih objektif dan memperkaya konteks penelitian. Triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen, yang semuanya bertujuan

¹¹⁸ Fildza Malahati et al., "KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

¹¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*," hlm. 7.

¹²⁰ Sapto Haryoko et al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)* (UNM, 2020), hlm. 398.

untuk meningkatkan kredibilitas data dan meminimalkan bias subjektivitas peneliti dalam proses pengumpulan dan interpretasi informasi.

Selain itu, triangulasi teori dilakukan dengan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dengan menekankan pada teori *'urf* dan teori pewarisan dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membaca realitas adat secara lebih terbuka dan berlapis, sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Dengan penerapan triangulasi secara menyeluruh ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan data yang valid dan terpercaya, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam di Desa Kualu, Kabupaten Kampar.

3.8 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Data Collecting

Pada tahap awal ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan berbagai dokumen yang relevan. Data dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam pandangan masyarakat adat dan hukum Islam. Pengumpulan data ini juga mencakup proses penajaman informasi dengan menggali lebih lanjut aspek-aspek sosial, keagamaan, dan kultural yang

terkait.¹²¹ Semua data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang mendalam mengenai praktik larangan tersebut di masyarakat Desa Kualu.

2. *Data Condensation*

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data lapangan, seperti hasil wawancara dan catatan observasi, ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Berbeda dengan reduksi data yang lebih menekankan pada pemilahan dan pemilihan data.¹²²

Kondensasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan keseluruhan data yang dikumpulkan agar relevan dan terarah sesuai konteks larangan jual beli Tanah Soko. Proses ini bertujuan untuk menyaring informasi yang tidak penting, sekaligus mempertajam pemahaman terhadap nilai adat dan hukum Islam yang berlaku di Desa Kualu.

3. *Data Display*

Tahap ini merupakan proses penyajian data dalam bentuk teks naratif yang sistematis dan tematik. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul dari hasil lapangan dan mempermudah dalam merancang langkah-langkah analisis lanjutan. Data ditampilkan melalui tabel, matriks, atau deskripsi konteks, yang menggambarkan secara jelas hubungan antara larangan jual beli Tanah Soko dengan prinsip-prinsip

¹²¹ Rony Zufirman and Gunawan, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Edumaniora : Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 02 (2022): 02.

¹²² Beibby Muliaan et al., "EVALUASI PENERAPAN REWARD TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DIRUMAH MAKAN TEPI PANTAI," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 12, no. 01 (2024): 01, <https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.53908>.

hukum Islam, khususnya dalam hal perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), serta nilai *ʿurf* yang hidup dalam masyarakat adat Kampar.

4. *Conclusion Drawing / Verifying*

Tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan, dikondensasi, dan ditampilkan sebelumnya. Peneliti mulai merumuskan pola, proposisi, atau makna dari data yang telah dianalisis, kemudian menguji validitasnya dengan melakukan verifikasi ulang terhadap data atau pendapat informan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk klarifikasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memiliki landasan empirik dan teoritis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apabila ditemukan kesimpulan atau data yang tidak valid maka proses pengambilan data bisa dihentikan.¹²³

¹²³ Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publication, 2014), hlm. 16.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi

a. Lokasi Penelitian

Desa Kualu terletak di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini dibentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran dari Desa Terantang, Kecamatan Kampar, dan awalnya dinamai Desa Muda Kualu. Setahun kemudian, pada 1979, Desa Kualu resmi menjadi desa definitif. Pada masa awal pendiriannya, desa ini terdiri dari tiga kampung, yaitu Kualu, Tanjung Kudu, dan Durian Tandang, dengan pusat pemerintahan berada di Kampung Kualu.¹²⁴

Nama “Kualu” berasal dari legenda ikan tapah yang menjaga muara Sungai Kualu. Dikisahkan bahwa ikan tapah tersebut memiliki mulut sepanjang alu (alat penumbuk padi) dan sering muncul di muara sungai tanpa mengganggu manusia. Cerita rakyat ini menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Kualu yang hidup selaras dengan alam.

Secara geografis, Desa Kualu termasuk dalam wilayah yang sebagian berupa dataran tinggi dan sebagian lagi dataran rendah karena berada di tepi aliran Sungai Kampar. Berdasarkan data pemerintah desa tahun 2025, luas

¹²⁴ “Sumber Data: Arsip Kantor Desa Kualu Tahun 2025,” 2025.

wilayah Desa Kualu mencapai 8.500 hektare dengan rincian sebagai berikut:

Table 1 Tabel Luas Wilayah Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman penduduk	2.876
2	Pertanian dan perkebunan	1.840
3	Ladang atau tegalan	450
4	Hutan dan lahan kosong	1.735
5	Rawa-rawa	1.500
Total		8500

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas wilayah Desa Kualu mencapai 8.500 hektare dengan komposisi lahan yang cukup beragam. Luas permukiman penduduk sebesar 2.876 hektare menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menetap secara permanen di wilayah desa ini. Sementara itu, lahan pertanian dan perkebunan seluas 1.840 hektare menjadi sektor ekonomi utama masyarakat Desa Kualu.

Selain itu, keberadaan ladang atau tegalan seluas 450 hektare serta hutan dan lahan kosong seluas 1.735 hektare menunjukkan bahwa desa ini masih memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk kegiatan

ekonomi produktif. Adapun lahan rawa-rawa seluas 1.500 hektare berfungsi sebagai kawasan resapan air dan memiliki potensi ekologis yang penting bagi keseimbangan lingkungan.

Secara keseluruhan, distribusi penggunaan lahan tersebut memperlihatkan bahwa Desa Kualu memiliki struktur wilayah yang seimbang antara kawasan permukiman, pertanian, dan kawasan alami. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada tahun 2025, Desa Kualu memiliki total penduduk sebanyak 16.421 jiwa, terbagi menjadi 8.246 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki tercatat 8.324 orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 8.119 orang.¹²⁵

Table 2 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	8.324	50,7
2	Perempuan	8.119	49,3
Jumlah Total		16.421	100
Jumlah Kepala Keluarga (KK)		8.246	-

¹²⁵ “Sumber Data: Arsip Kantor Desa Kualu Tahun 2025.”

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Berdasarkan data pada tabel, jumlah penduduk Desa Kualu pada tahun 2025 mencapai 16.421 jiwa, dengan rincian 8.324 laki-laki dan 8.119 perempuan. Secara proporsional, jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih 205 jiwa. Jumlah kepala keluarga tercatat 8.246 KK, menunjukkan bahwa rata-rata setiap keluarga terdiri dari dua orang atau lebih. Komposisi ini mencerminkan struktur demografis yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan di Desa Kualu.

Penduduk tersebut tersebar di lima dusun, yaitu Dusun I Desa Kualu, Dusun II Desa Durian Tandang, Dusun III Desa Tanjung Kudu, Dusun IV Perumahan Palm Mas, dan Dusun V Kampung Baru. Secara administratif, desa ini terbagi atas 10 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT).

Secara geografis, Desa Kualu berada sekitar 10 kilometer dari jalan lintas Pekanbaru–Bangkinang, sehingga relatif agak jauh dari jalur transportasi utama. Desa ini termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan terletak di pinggiran Kota Madya Pekanbaru. Masyarakat Desa Kualu bersifat heterogen, dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Secara umum, kondisi ekonomi desa ini masih termasuk kategori berkembang, dengan tingkat kesejahteraan yang belum merata. Batas-batas administratif Desa Kualu dapat dilihat pada tabel berikut:¹²⁶

¹²⁶ “Sumber Data: Arsip Kantor Desa Kualu Tahun 2025.”

Table 3 Tabel 4.3 Batas Wilayah Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Desa	Batas	Kecamatan
Desa Tarai Bangun	Utara	Tambang
Desa Sungai Pagar	Selatan	Kampar Kiri Hilir
Desa Teluk Kenidai	Timur	Tambang
Desa Parit Baru	Barat	Tambang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Desa Kualu berbatasan dengan Desa Tarai Bangun di utara, Desa Parit Baru di barat, Desa Teluk Kenidai di timur, dan Desa Sungai Pagar di selatan. Secara geografis, sebagian besar batas wilayah Desa Kualu masih termasuk dalam lingkup Kecamatan Tambang, kecuali sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Letak geografis Desa Kualu yang berada di antara Kota Pekanbaru dan Bangkinang menjadikan desa ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani, pedagang, maupun pekerja di sektor jasa.




Figure 2 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

b. Visi Misi Desa Kualu

Visi Desa Kualu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat baik di Bidang Ekonomi, Agama, Adat, Budaya Seni dan olahraga, sehingga menuju masyarakat yang bermartabat, beradab, kreatif, maju berkualitas, aman dan tentram. Adapun misi Desa Kualu adalah:

1. Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

2. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam beragama dan bermasyarakat serta tidak mementingkan kelompok atau golongan sehingga lebih kepada kepentingan umum daripada kepentingan.
3. Meningkatkan keadilan dalam melayani masyarakat serta tidak membedakan suku, ras, dan golongan untuk menuju masyarakat yang adil sejahtera aman dan tentram.
4. Membangun sarana dan prasarana olahraga pemuda desa.

c. Struktur Desa Kualu

Struktur organisasi pemerintahan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terdiri atas perangkat desa yang menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat di tingkat lokal. Struktur ini dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat di bidang sekretariat, keuangan, perencanaan, pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan, serta para kepala dusun yang mengkoordinasikan wilayahnya masing-masing.




Figure 3 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Struktur organisai pemerintahan desa Kualu, kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau saat ini membawahi 13 (tiga belas) pegawai pemerintahan desa Kualu sebagai berikut:

1. Darmawan, SH, Kepala Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
2. Ramzi, Sekretaris Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Ramzi (Plt), Kepala urusan tata usaha dan umum Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
4. Muhammad Diar, Kepala keuangan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
5. Firman, Kepala urusan perencanaan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
6. Fadli Rahmat, Kepala seksi pemerintahan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
7. Sulaiman, S. Sos, Kepala seksi pemerintahan kesejahteraan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
8. Ismania, Kepala seksi pelayanan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
9. Muzarmi, Kepala dusun I desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
10. Hadisman, Kepala dusun II desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
11. Heri Purwanto, Kepala dusun III desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

12. Sudirman, Kepala dusun IV desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

13. Syarifuddin, Kepala dusun V desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.¹²⁷

d. Kondisi Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Kualu tergolong aktif dan kental dengan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan data dari Arsip Kantor Desa Kualu tahun 2025, mayoritas penduduk Desa Kualu memeluk agama Islam. Adapun rincian jumlah penganut agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4 Tabel 4.4 Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

No	Agama	Jumlah
1	Islam	16.306 orang
2	Kristen	115 orang
	Jumlah	16.421 orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kualu didominasi oleh pemeluk agama Islam sebanyak 16.306 orang, sementara penganut agama Kristen berjumlah 115 orang. Data tersebut menunjukkan

¹²⁷ “Sumber Data: Papan Informasi Kantor Desa Kualu Tahun 2025,” 2025.

bahwa kehidupan sosial dan budaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Mayoritas kegiatan adat, sosial, dan kemasyarakatan di desa ini juga berlandaskan ajaran Islam, yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Selain jumlah penganut agama, Desa Kualu juga memiliki berbagai sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Table 5 Tabel 4.5 Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	10
2	Musholla	24
3	Rumah Mengaji	25
4	Gereja	0
Jumlah		59

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Kualu memiliki total 59 sarana ibadah, yang seluruhnya berorientasi pada kegiatan keagamaan Islam. Terdapat 10 masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah Jumat dan kegiatan keagamaan besar, serta 24 musholla yang tersebar di berbagai dusun untuk kegiatan ibadah harian. Selain itu, terdapat pula 25 rumah mengaji yang berfungsi sebagai

lembaga pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak dan remaja. Tidak adanya gereja di Desa Kualu menunjukkan bahwa penduduk non-Muslim berjumlah sangat sedikit. Hal ini memperkuat karakter keislaman masyarakat Desa Kualu yang tercermin dalam aktivitas sosial, adat, dan budaya mereka sehari-hari.¹²⁸

e. Tokoh Adat

Kehidupan adat di Desa Kualu tidak dapat dipisahkan dari peran penting para *ninik mamak* sebagai pemimpin adat dalam setiap suku. Para *ninik mamak* memiliki otoritas dalam menjaga, melestarikan, serta menegakkan norma-norma adat yang berlaku di tengah masyarakat. Setiap suku memiliki *ninik mamak* yang berfungsi sebagai pengayom, penengah dalam perselisihan, serta panutan dalam pelaksanaan adat dan kehidupan sosial. Adapun susunan *ninik mamak* yang ada di Desa Kualu dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 6 Tabel 4.6 Ninik Mamak Setiap Suku di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

No	Nama Suku	Ninik Mamak
1	Domo	Syahril (Datuok Podo Jalelo)
2	Melayu	Sutrisno (Datuok Andiko Mudo)
3	Pitopang	Abas J (Datuok Sindo Dirajo)
4	Domo Tuok Jalo	Zamrizal (Datuok Palimo Tunggang)

¹²⁸ “Sumber Data: Arsip Kantor Desa Kualu Tahun 2025.”

5	Piliang	Irwan Hasra (Datuok Ulak Majolelo)
---	---------	------------------------------------

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Desa Kualu dihuni oleh lima kelompok suku besar, masing-masing dipimpin oleh seorang *ninik mamak* yang memiliki peranan sentral dalam sistem sosial dan adat. Suku Domo, yang dipimpin oleh Syahril bergelar Datuok Podo Jalelo, merupakan salah satu suku tertua dan paling berpengaruh. Sementara itu, Suku Melayu yang dipimpin oleh Sutrisno bergelar Datuok Andiko Mudo dikenal memiliki kedekatan dengan aspek keagamaan dan budaya. Adapun Suku Pitopang dipimpin oleh Abas J bergelar Datuok Sindo Dirajo, serta Suku Domo Tuok Jalo yang dipimpin oleh Zamrizal bergelar Datuok Palimo Tunggang, keduanya memiliki peranan penting dalam menjaga tatanan sosial dan adat di masyarakat. Sedangkan Suku Piliang, di bawah kepemimpinan Irwan Hasra bergelar Datuok Ulak Majolelo, turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan adat dan kemasyarakatan di tingkat desa.¹²⁹

Setiap *ninik mamak* memiliki fungsi dan tanggung jawab adat yang berbeda, namun tetap berlandaskan prinsip kebersamaan dan musyawarah. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai kekerabatan, penghubung antara masyarakat dengan lembaga adat, serta pelindung marwah suku masing-masing. Keberagaman lima suku di Desa Kualu mencerminkan kekayaan sosial-budaya masyarakat yang hidup dalam semangat gotong royong, saling menghormati,

¹²⁹ “Sumber Data: Arsip Kantor Desa Kualu Tahun 2025.”

dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat Melayu Kampar yang diwariskan secara turun-temurun

2. Tanah Soko di Desa Kualu

Menurut sistem adat masyarakat Kampar, khususnya di Desa Kualu, Tanah Soko merupakan bagian penting dari tanah ulayat kaum yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*). Tanah ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Masyarakat adat memandang Tanah Soko sebagai simbol marwah dan identitas kaum, sehingga tidak boleh dijual, digadai, atau dialihkan kepada pihak luar.¹³⁰

Adat Kampar mengenal ada dua bentuk Tanah Soko, yaitu soko tinggi dan soko rendah. Soko tinggi merupakan tanah pusaka yang diwariskan sejak masa leluhur dan bersifat kolektif. Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan karena status kepemilikannya milik bersama kaum. Sedangkan soko rendah adalah tanah warisan orang tua kepada anak-anaknya yang dapat dimanfaatkan secara pribadi, bahkan diperjualbelikan jika telah menjadi hak penuh penerima warisan.¹³¹

Tanah Soko tinggi memiliki kedudukan yang sangat dihormati karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai sosial dan spiritual. Secara sosial, Tanah Soko berfungsi sebagai wadah kebersamaan antaranggota kaum, tempat musyawarah adat, serta sumber ekonomi bersama melalui hasil kebun, ladang, atau kolam ikan alami (*bonca putek*) yang dikelola untuk kepentingan

¹³⁰ Ahmad Firdaus Et Al., *Profil Adat Kabupaten Kampar* (Bangkinang: Cv. Geometric Teknik Consultant Bekerja Sama Dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Seni Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2015), 112.

¹³¹ Firdaus Et Al., 115.

anak kemenakan.¹³² Hasil dari Tanah Soko juga digunakan untuk membantu berbagai kegiatan sosial seperti memperbaiki rumah gadang, membiayai pernikahan, atau membantu anggota kaum yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa Tanah Soko bukan sekadar aset, melainkan jaminan sosial dan simbol solidaritas komunal.¹³³ Menurut pandangan adat Kampar, Tanah Soko adalah amanah leluhur yang harus dijaga dan dirawat. Menjual atau menggadaikannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap marwah adat. Sebuah pepatah adat menyebutkan, “*Tanah Soko tempat berpijak, adat soko tempat berdiri,*” yang menandakan bahwa keberadaan Tanah Soko menjadi dasar berdirinya tatanan sosial dan moral masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan adat tersebut dapat mengakibatkan sanksi sosial seperti pengucilan, kehilangan kedudukan dalam kaum, hingga dianggap tidak lagi beradat.¹³⁴

Adat Kampar juga menegaskan prinsip keselarasan antara adat dan agama sebagaimana falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Prinsip ini bermakna bahwa adat yang dijalankan masyarakat harus bersumber dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengelolaan Tanah Soko dalam masyarakat Kampar menunjukkan karakteristik *‘urf ṣaḥīḥ*, yakni kebiasaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam karena mengandung prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, Tanah Soko di Desa Kualu bukan hanya warisan budaya, tetapi juga cerminan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Kampar.

¹³² Firdaus Et Al., 117.

¹³³ Firdaus Et Al., 119.

¹³⁴ Syafi’i Et Al., *Adat Jati Kabupaten Kampar* (Pekanbaru: Unri Press Bekerja Sama Dengan Dinas Pendidikan, Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, 2000), 86–89.

3. Pandangan Tokoh Adat terhadap Larangan Jual Beli Tanah Soko

Larangan jual beli Tanah Soko dalam adat Desa Kualu bersifat mutlak. Hal ini disampaikan oleh Jasar Dt. Paduko Sinaro, ninik mamak suku Domo Kunagho, yang menjelaskan bahwa seluruh keputusan adat mengenai Tanah Soko selalu diambil melalui musyawarah antara ninik mamak, tokoh adat, dan anak kemenakan. Aturan ini sudah disepakati secara turun-temurun dan tidak dapat diubah tanpa kesepakatan lembaga adat.¹³⁵

H. Amir, tokoh adat dari suku Piliang, menambahkan bahwa alasan utama adat melarang jual beli Tanah Soko ialah karena hak kepemilikan anak kemenakan bersifat terbatas. Tanah Soko tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh kaum secara bersama. Oleh karena itu, menjual Tanah Soko berarti melanggar hak komunal dan mengkhianati amanah nenek moyang.¹³⁶ Mekanisme pewarisan Tanah Soko, lanjutnya, dilakukan secara matrilineal, yakni melalui garis keturunan ibu, sebagaimana sudah berlaku sejak masa leluhur dahulu.¹³⁷

Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah adat. Menurut Iwan Dt. Ulak, salah satu ninik mamak suku Piliang, biasanya ninik mamak akan terlebih dahulu memanggil pihak yang berselisih untuk dimediasi. Jika musyawarah tidak menemukan titik temu, barulah diberlakukan sanksi adat, seperti

¹³⁵ “Wawancara Dengan Jasar Dt. Paduko Sinaro, Ninik Mamak Suku Domo Kunagho, 26 September 2025.”

¹³⁶ “Wawancara Dengan H. Amir, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

¹³⁷ “Wawancara Dengan H. Amir, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

pengucilan sosial hingga pelaku menyatakan pengakuan bersalah di hadapan masyarakat adat.¹³⁸

Iwan Dt. Ulak juga menjelaskan bahwa lembaga adat di Desa Kualu memiliki peran penting dalam menjaga agar Tanah Soko tetap utuh. Ninik mamak tidak hanya mengawasi penggunaan tanah, tetapi juga merawat dan melestarikannya agar manfaatnya terus dirasakan oleh anak kemenakan serta tidak kehilangan nilai sosial dan budayanya. Bahkan, ketika terjadi konflik atau keinginan menjual Tanah Soko, perkaranya akan diserahkan terlebih dahulu kepada ninik mamak suku yang bersangkutan. Jika tidak selesai, barulah naik ke tingkat ninik mamak nagoghi atau pucuk adat kenegerian untuk mendapatkan keputusan akhir.¹³⁹

Wawancara lainnya, H. Sibi Dt. Sanggo menegaskan bahwa falsafah adat di Desa Kualu berpijak pada prinsip “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.*” Ungkapan ini menandakan bahwa nilai-nilai adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan saling memperkuat. Dalam konteks Tanah Soko, prinsip ini berarti bahwa musyawarah adat harus tetap sesuai dengan norma syariah dan keadilan Islam.¹⁴⁰ Pernyataan ini diperkuat oleh Iwan Dt. Ulak yang menambahkan bahwa prinsip musyawarah adat selalu dijalankan dengan falsafah “*Lusuoh dek mamakai, paseh dek manuwuik*”, yakni setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan proporsional.¹⁴¹

¹³⁸ “Wawancara Dengan Iwan Dt. Ulak, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

¹³⁹ “Wawancara Dengan Iwan Dt. Ulak, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

¹⁴⁰ “Wawancara Dengan H. Sibi Dt. Sanggo, Tokoh Adat Suku Melayu, 26 September 2025.”

¹⁴¹ “Wawancara Dengan Iwan Dt. Ulak, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

Di tengah arus modernisasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, para tokoh adat tetap berusaha menjaga relevansi aturan adat. Menurut Iwan Dt. Ulak, cara terbaik mempertahankan nilai adat di masa kini adalah dengan mengedepankan timbang rasa, sebagaimana pepatah adat berbunyi “*Anak dipangku, kemenakan dibimbing, urang kampuang dipatengangkan.*” Prinsip ini menjadi pedoman moral bagi ninik mamak untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi modern dan kelestarian nilai adat.¹⁴²

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen adat, dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli Tanah Soko di Desa Kualu bukan hanya ketentuan sosial, tetapi juga aturan hukum adat yang sah. Larangan tersebut ditegakkan berdasarkan musyawarah lembaga adat yang melibatkan ninik mamak dari berbagai suku. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah adat bersumber pada kesepakatan kolektif, bukan keputusan sepihak.

Selain itu, aturan ini memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Menjual Tanah Soko dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai leluhur dan keutuhan kaum. Pelaku yang melanggar dapat kehilangan kedudukan sosial dalam masyarakat adat hingga menanggung sanksi sosial yang berat. Menurut perspektif hukum Islam, larangan ini sejalan dengan prinsip *‘urf sahīh* (kebiasaan yang sah menurut syariat), karena berfungsi menjaga kemaslahatan bersama serta mencegah kerusakan sosial akibat hilangnya hak kolektif atas tanah adat. Dengan demikian, pandangan para ninik mamak di Desa Kualu memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum Islam saling beriringan dalam menjaga marwah, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial

¹⁴² “Wawancara Dengan Iwan Dt. Ulak, Ninik Mamak Suku Piliang, 26 September 2025.”

masyarakat. Temuan ini menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya mengenai larangan jual beli Tanah Soko dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

4.2 Hasil Pembahasan

Para ninik mamak dan tokoh adat di Desa Kualu memahami bahwa Tanah Soko adalah harta pusaka yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem sosial dan hukum adat setempat. Tanah Soko terbagi menjadi dua jenis, yakni Soko Tinggi dan Soko Rendah. Soko Tinggi merupakan tanah pusaka turun-temurun dari nenek moyang yang bersifat komunal dan diwariskan melalui garis keturunan ibu (matrilineal). Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan karena menjadi simbol kehormatan, identitas, dan kesinambungan kaum. Sebaliknya, Soko Rendah adalah tanah warisan yang telah dialihkan secara individu dan boleh diperjualbelikan sesuai kebutuhan keluarga. Tanah Soko juga berfungsi sebagai media silaturahmi antar-kemenakan dan pengelolaan bersama sumber daya seperti kebun dan bonca putek (kolam ikan alami), yang menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan spiritual dalam masyarakat.

Larangan menjual Tanah Soko bersifat mutlak dan ditegakkan melalui musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak, tokoh adat, dan anak kemenakan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi sosial, mulai dari teguran, mediasi, hingga pengucilan dari komunitas adat jika tidak ada penyelesaian damai. Peran ninik mamak sangat dominan sebagai pengawas dan pelindung kelestarian Tanah Soko. Prinsip adat yang dipegang oleh masyarakat Desa Kualu, yaitu “*Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*”, menunjukkan keselarasan antara norma adat dan prinsip hukum

Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih lanjut larangan jual beli Tanah Soko menurut hukum adat.

4.2.1 Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko Menurut Hukum Adat

a. Tanah Soko sebagai Pusaka Tinggi dalam Sistem Hukum Adat Kampar

Hukum adat berperan sebagai penjaga identitas budaya lokal dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kesakralan dan keteraturan dalam kehidupan komunitas. Pernyataan para informan yang membedakan Tanah Soko menjadi "Soko Tinggi" dan "Soko Rendah" selaras dengan konsep hukum adat Melayu-Kampar mengenai pusaka tinggi dan pusaka rendah. "Soko Tinggi" merupakan harta komunal yang diwariskan secara turun temurun melalui garis matrilineal dalam kaum. Harta ini bersifat suci, tidak dapat diperjualbelikan, dan menjadi simbol identitas serta kekuatan sosial kaum.

Sebaliknya, "Soko Rendah" adalah harta yang diperoleh pada generasi yang lebih baru dan dapat diwariskan serta diperjualbelikan sesuai ketentuan adat. Perbedaan ini sangat penting untuk memahami hak dan kewajiban terkait pengelolaan Tanah Soko menurut hukum adat Melayu-Kampar dan Minangkabau.¹⁴³

¹⁴³ Hengki Firmada, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, No. 2 (December 2018): 289–300, <https://doi.org/10.25217/Jf.V3i2.366>.

Fungsi Tanah Soko dalam kehidupan sosial dan budaya bagi masyarakat adat Kabupaten Kampar, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi elemen utama identitas kultural yang menghubungkan individu dengan garis keturunan matrilineal, suku, negeri asal, dan ruang hidup leluhur. Hal ini tercermin dalam pepatah adat "*batopian tompek mandi, basosok bajurami, bapandam bakuburan*", yang menyatakan seseorang benar-benar bagian komunitas adat jika memiliki sumber air, lahan pertanian, dan tempat pemakaman leluhur. Tanah Soko memperkuat identitas sosial dan kontinuitas kekerabatan dalam masyarakat Kampar.¹⁴⁴

Larangan mutlak menjual Tanah Soko sesuai dengan karakter pusaka tinggi dalam hukum adat Melayu-Kampar, meskipun beberapa keadaan seperti kebutuhan biaya adat dapat memberi ruang pengecualian melalui musyawarah adat. Fleksibilitas hukum adat ini menyeimbangkan pelestarian nilai tradisional dan dinamika kebutuhan masyarakat modern. Kekhasan masyarakat Desa Kualu dalam penafsiran ketat menjadi ciri bervariasinya praktik hukum adat secara lokal.

b. Peran Ninik Mamak dalam Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Soko

Wilayah Kampar dikenal sebagai salah satu kawasan adat tertua di Sumatera, yang menjadi pusat perkembangan peradaban Melayu dari masa kuno hingga modern. Dalam struktur sosialnya, masyarakat Kampar menganut sistem kepemimpinan berlapis yang terdiri atas tiga poros utama: kepemimpinan adat, kepemimpinan keagamaan, dan kepemimpinan pemerintahan.

¹⁴⁴ Ardiansyah, "Budaya Kampar Riau," Pustaka Dan Arsip Kabupaten Kampar, Accessed December 1, 2025, <https://Pustakaarsip.Kamparkab.Go.Id/Artikel-Detail/1286/Budaya-Kampar-Riau>.

Ketiganya bersinergi berdasarkan falsafah lokal “*Tali Tigo Sapilin, Tigo Tungku Sajoghangan*,” yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan demi harmoni sosial dan pelestarian adat.¹⁴⁵

Falsafah *Tali Tigo Sapilin* menjadi landasan normatif yang memiliki relevansi penting dalam pengelolaan Tanah Soko.¹⁴⁶ Kepemimpinan adat (ninik mamak) menjaga nilai warisan leluhur, alim ulama memastikan keselarasan dengan Islam, sedangkan pemerintah mendukung tata kelola legal. Ketiga pilar ini saling menguatkan; apabila salah satu tidak berfungsi, tatanan pengelolaan Tanah Soko berpotensi timpang.

Ninik mamak sebagai penjaga adat memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjaga agar Tanah Soko tetap berada dalam garis keturunan ibu, memfasilitasi musyawarah tetap mencerminkan nilai adat, serta menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Ia menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tanah adat sehingga konflik dapat diminimalisir.

Hukum adat bukanlah aturan yang kaku, melainkan hukum yang hidup dan berkembang seiring dinamika masyarakat. Eugen Ehrlich, dalam *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, memperkenalkan konsep “*living law*,” yang menekankan bahwa hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan diterapkan

¹⁴⁵ Tim Redaksi, “Kampar: Sistem Pemerintahan Adat Dan Struktur Sosial Masyarakat Melayu Tua,” *Ensiklopedia Kampar*, July 13, 2025, <https://ensiklopediakampar.id/Religi-Dan-Adat/Kampar-Sistem-Pemerintahan-Adat-Dan-Struktur-Sosial-Masyarakat-Melayu-Tua/>.

¹⁴⁶ Jafar Ahmad, *Sistem Pemerintahan Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang: Pendidikan Politik Karakter Dari Adat Dan Budaya Lokal | Repository*, April 2, 2015, <https://repository.iainkerinci.ac.id/Upload/159-Sistem-Pemerintahan-Tigo-Tali-Sepilin-Tungku-Tigo-Sejerang-Pendidikan-Politik-Karakter>.

dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata hukum tertulis negara. Konsep ini menegaskan bahwa hukum adat bersumber dari praktik dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat itu sendiri.¹⁴⁷

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang tetap hidup dan berfungsi dalam masyarakat adat di Indonesia hingga saat ini. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa norma-norma tradisional yang berkembang dari budaya dan praktik sosial masyarakat masih memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan mereka. Bahkan, sejumlah ketentuan yang disebut sebagai "hukum negara" pada dasarnya memiliki akar adat, karena banyak aturan formal terbentuk melalui proses historis, diplomasi, dan interaksi panjang antara negara dan komunitas adat.¹⁴⁸

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sistem hukum yang sah dan diakui di Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih ada, berkembang, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁴⁹

Menurut hukum adat, aturan seperti perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa selalu menyesuaikan dengan

¹⁴⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*. Translated By Walter L. Moll. With An Introduction By Roscoe Pound (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 541.

¹⁴⁸ Betha Rahmasari, Ariza Umami, And Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, No. 2 (August 2023): 60–77, <https://doi.org/10.24127/MLR.V7i2.2770>.

¹⁴⁹ Veren Sempo, "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945," *Lex Privatum* 13, No. 5 (July 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/57139>.

dinamika sosial dan budaya setempat. Mochtar Kusumaatmadja sejalan dengan pandangan Ehrlich tentang hukum sebagai "*living law*" yang hidup dalam masyarakat. Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum positif tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan hukum adat yang dijalankan dan dihormati oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum positif akan lebih efektif jika diterapkan sejalan dengan hukum adat yang telah mengakar dalam konteks sosial budaya lokal.¹⁵⁰

Tanah Soko tidak hanya memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang kuat sebagai ruang silaturahmi, simbol identitas, dan amanah leluhur. Karakter komunal dari hukum adat menempatkan hubungan antarindividu dalam konteks kepentingan kolektif.¹⁵¹

c. Larangan Jual Beli Tanah Soko sebagai Mekanisme Pencegahan Konflik Adat

Tradisi adat yang mengatur larangan pengalihan atau penjualan Tanah Soko di Desa Kualu merupakan wujud dari nilai-nilai lokal yang terus dipertahankan secara turun-temurun. Aturan ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari identitas adat yang diwariskan oleh leluhur dan dijaga oleh ninik mamak melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan kaum.

Menurut pandangan para ninik mamak, ketentuan adat yang melarang jual beli Tanah Soko berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga hubungan kolektif dalam kaum, mencegah

¹⁵⁰ Khairul Akmal, "Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda" (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/55919>.

¹⁵¹ Harniwati Harniwati, "Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Journal Of Global Legal Review* 2, No. 1 (April 2024): 41–52, <https://Doi.Org/10.59963/Jglegar.V2i1.328>.

munculnya pertentangan antar-kemenakan terkait pemanfaatan harta pusaka, serta menjaga kesinambungan garis keturunan melalui pengelolaan tanah secara komunal. Aturan ini memastikan bahwa Tanah Soko tidak berubah menjadi sumber persengketaan, tetapi tetap menjadi ruang perekat sosial yang memelihara keharmonisan antar anggota kaum. Larangan jual beli warisan Tanah Soko berfungsi sebagai mekanisme sosial menjaga keharmonisan hubungan dalam kaum, menghindari konflik pembagian pusaka, dan memastikan keberlanjutan garis keturunan yang tertib.

Terkait hak atas tanah, pemahaman yang membatasi hak anak kemenakan sudah sesuai dengan konsep hak ulayat adat yang membedakan hak pakai dan kepemilikan penuh. Sejalan dengan uraian tersebut, dalam masyarakat Kabupaten Kampar hak-hak adat terutama berpusat pada penguasaan tanah ulayat. Tanah ulayat dipahami sebagai tanah milik suatu suku yang berada di bawah kewenangan ninik mamak yang diangkat oleh para kemenakan.

Dalam praktiknya, tanah ini dikelola untuk mendukung kesejahteraan serta penguatan ekonomi anak kemenakan, sehingga fungsi sosial tanah tetap berjalan dalam kerangka komunal adat.¹⁵² Wewenang masyarakat adat tidak hanya terbatas pada penguasaan terhadap tanah, tetapi juga meliputi seluruh unsur sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya. Hal ini mencakup pepohonan, hewan, bebatuan berkualitas ekonomis, serta bahan-bahan galian di bawah permukaan tanah.

¹⁵² Afdhal Rinaldi Erman, "Kerukunan Dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar," *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, No. 2 (December 2012): 206–28, <https://doi.org/10.24014/Trs.V4i2.951>.

Selain itu, kewenangan adat juga mencakup wilayah sepanjang pesisir pantai, permukaan air, kolom air, hingga dasar perairan beserta unsur-unsur alam yang berada di dalamnya.¹⁵³ Sistem hak komunal ini meliputi hak kelola, pengawasan, dan manfaat dalam pengelolaan Tanah Soko secara terstruktur. Pewarisan Tanah Soko melalui garis matrilineal mengacu pada adat Melayu-Kampar dan Minangkabau, dengan peran sentral ninik mamak sebagai pengelola dan penentu penggunaan tanah pusaka yang penting untuk kelestarian dan tata kelola adat.

Peran ninik mamak dalam adat Kampar tidak hanya terbatas pada pengelolaan Tanah Soko, tetapi juga fungsi sosial luas sebagai tempat bertanya, penasehat, dan penyelesaian perselisihan bagi anak kemenakan. Hal ini tercermin dalam pepatah adat "*toluok paku kacang balimbiong, tampunuong dilengganglenggangkan, anak dipangku, kamanakan dibimbiong, urang kampuong dipatenggangkan*". Ninik mamak dituntut *bajalan luwui bacito bonau* atau berhati-hati, bijaksana, mempertimbangkan setiap keputusan demi keseimbangan sosial dan kehormatan kaum sebagai fasilitator, edukator, motivator, mediator, dan evaluator adat.¹⁵⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat berjenjang menekankan mufakat dan pemulihan hubungan sosial sesuai konsep "reaksi adat" Van Vollenhoven yang bersifat restoratif, bukan sekadar penghukuman.¹⁵⁵ Keselarasan aturan adat dengan hukum Islam tercermin dalam "*Adat basandi syara'*,

¹⁵³ Hertina, *Hukum Dan Problema Sosial*, Seri Hasil Penerbitan Penelitian (Pekanbaru: Lpp Uin Suska Riau, 2009), 93.

¹⁵⁴ Erman, "Kerukunan Dan Kearifan Lokal Dalam Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Kampar."

¹⁵⁵ Erman, "KERUKUNAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPAR."

syara' basandi Kitabullah", menandakan nilai musyawarah dan amanah yang bersifat normatif, walaupun ada perbedaan struktural tertentu.

Prinsip adat Kampar "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" menunjukkan bahwa norma adat dan ajaran Islam dipahami sebagai satu sistem nilai yang saling menguatkan dalam kehidupan masyarakat. Filosofi ini menegaskan bahwa aturan adat tidak boleh bertentangan dengan syariat, sehingga harmonisasi antara keduanya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan adat.¹⁵⁶ Filosofi ini tampak dalam cara masyarakat menjaga Tanah Soko sebagai harta komunal yang dipandang sebagai amanah leluhur bernilai sosial, budaya, dan spiritual.

Menurut tradisi masyarakat Kampar, nilai-nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika sosial, tetapi juga sistem hukum tidak tertulis yang mengikat kehidupan komunal. Prinsip "*tenggang rasa*" mengajarkan pemahaman keadaan sesama, sehingga keputusan Tanah Soko selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Musyawarah dan mufakat menolak otoritas tunggal, gotong royong memperkuat kerja kolektif, serta Limbago membatasi penyimpangan, dan hak ulayat komunal menjadikan tanah sebagai identitas bersama yang lestari. Melalui kombinasi nilai-nilai inilah stabilitas sosial terjaga dan larangan jual beli Tanah Soko dijalankan secara adil tanpa mengorbankan prinsip dasar adat.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap data yang diperoleh dari para ninik mamak dan literatur hukum adat

¹⁵⁶ Akmal, "Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda."

Melayu-Kampar, dapat dipahami bahwa larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu berakar pada struktur nilai adat yang bersifat komunal, kolektif, dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan dalam kaum. Tanah Soko diposisikan sebagai pusaka tinggi yang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memikul fungsi sosial, budaya, dan spiritual yang menjaga kohesi sosial, identitas kaum, dan kelangsungan sistem matrilineal. Aturan larangan ini ditegakkan melalui mekanisme musyawarah adat, pengawasan ninik mamak, serta sistem sanksi sosial yang bersifat restoratif.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa pandangan dan praktik masyarakat mengenai Tanah Soko konsisten dengan teori-teori inti hukum adat, seperti konsep hak ulayat, non-alienabilitas pusaka tinggi, peran kepemimpinan adat dalam sistem *Tali Tigo Sapilin*, serta prinsip-prinsip dasar *living law*. Dengan demikian, larangan jual beli warisan Tanah Soko tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat, melainkan justru merupakan ekspresi paling kuat dari karakter hukum adat yang hidup, fleksibel, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan komunal masyarakat Kampar.

Ditulis dengan ilmiah yang mengacu pada data atau referensi baik berupa hasil wawancara, hasil observasi, artikel jurnal, buku, dan lainnya. Dan menggunakan Zotero untuk sitasi. Jika ada tabel atau gambar maka perlu dijelaskan seperti gambar dibawah.

4.2.2 Larangan Jual Beli Warisan Tanah Soko

Menurut Hukum Islam

Setelah menguraikan pandangan hukum adat terhadap larangan jual beli warisan Tanah Soko, pada bagian ini pembahasan diarahkan pada analisisnya dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini bertujuan menilai kesesuaian ketentuan adat tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait hukum asal muamalah, syarat sah jual beli, konsep kepemilikan dalam fikih, serta kedudukan 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum.

Secara metodologis, analisis dilakukan secara bertahap sesuai dengan hierarki dalil dalam ushul fikih, dimulai dari kaidah umum muamalah, kemudian ditelaah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat dengan kaidah fikih dan konsep 'urf serta maṣlaḥah ketika tidak terdapat nash yang spesifik. Dengan pendekatan tersebut, penilaian terhadap larangan jual beli Tanah Soko diharapkan dapat ditempatkan dalam kerangka ijtihad yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

- a. Kaidah *al-Aṣlu fī al-Mu'āmalāt al-Ibāḥah* dan Teori Kepemilikan dalam Fikih

Dalam hukum Islam terdapat kaidah universal dalam bidang muamalah yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريم¹⁵⁷

¹⁵⁷ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taḥbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, 190.

Artinya: “Pada dasarnya, hukum dalam muamalah (segala bentuk transaksi dan interaksi sosial) adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum asal seluruh bentuk transaksi dan interaksi sosial-ekonomi adalah boleh dan sah selama tidak terdapat dalil syar‘i yang secara tegas melarangnya. Kebolehan tersebut ditegaskan dalam firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Imam Asy-Syafi‘i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa penghalalan jual beli mencakup seluruh bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak yang cakap hukum, kecuali yang secara khusus dilarang oleh syariat.¹⁵⁸ Demikian pula para ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hukum asal akad dan muamalah adalah sah dan boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan kebatalan atau pengharamannya.¹⁵⁹ Begitu juga dengan Ibnu Qayyim Rahimahullah berpendapat sama dengan Ibnu Taimiyah.

Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam fikih muamalah, sahnya akad jual beli mensyaratkan adanya kepemilikan yang sah atas objek akad. Para fuqaha membagi kepemilikan (*milk*) menjadi dua bentuk utama, yaitu

¹⁵⁸ Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī, *Al-Umm* (Dar Ma‘rifah, 1990), 3:3.

¹⁵⁹ Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ Fatāwā Shaykh Al-Islām* (Majma‘ al-Malik Fahd, 1995), 17:18–29.

kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*) dan kepemilikan tidak sempurna (*al-milk al-nāqis*).¹⁶⁰

Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atas zat benda (*raqabah*) sekaligus manfaatnya, sehingga seluruh hak tasharruf melekat pada pemiliknya. Pemilik memiliki kewenangan penuh untuk menjual, menghibahkan, mewakafkan, atau mengalihkan hak tersebut melalui berbagai bentuk akad. Sebaliknya, kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas zat benda saja atau atas manfaat saja (*haqq al-intifā'*), tanpa kewenangan penuh untuk melakukan pengalihan kepemilikan secara mutlak.¹⁶¹

Dalam konteks Tanah Soko di Desa Kualu, tanah tersebut merupakan pusaka tinggi yang diwariskan secara komunal dan tidak berada dalam kepemilikan individu secara penuh. Individu hanya memiliki hak pemanfaatan dan pengelolaan terbatas berdasarkan struktur adat, sedangkan kepemilikan atas *raqabah* bersifat kolektif pada kaum atau suku.

Dengan demikian, dari perspektif fikih kepemilikan, Tanah Soko tidak memenuhi kriteria kepemilikan sempurna (*milk tām*) pada individu tertentu. Konsekuensinya, individu tidak memiliki kewenangan tasharruf untuk mengalihkan kepemilikan melalui akad jual beli.

Oleh karena itu, meskipun hukum asal jual beli dalam Islam adalah boleh, kebolehan tersebut dibatasi oleh terpenuhinya syarat kepemilikan yang sah. Larangan jual beli Tanah Soko dalam hukum adat tidak bertentangan dengan kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, melainkan merupakan penerapan

¹⁶⁰ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5:4549.

¹⁶¹ Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 5:4550–51.

prinsip syar'ī bahwa seseorang tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya secara penuh. Larangan tersebut sekaligus berfungsi menjaga hak kolektif dan mencegah konflik sosial, yang selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan stabilitas masyarakat.

b. Larangan Jual Beli Tanah Soko dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebut secara khusus tanah adat seperti Tanah Soko, tetapi memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur perolehan dan pengelolaan harta, serta batasan keabsahan transaksi. Salah satu ayat yang sangat relevan adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’[4]:29)¹⁶²

Ayat ini melarang memakan harta sesama dengan cara batil, dan hanya membolehkan perniagaan yang didasarkan pada kerelaan (*‘an tarāḍin minkum*). Para mufasir menjelaskan bahwa “batil” mencakup segala bentuk pengalihan harta yang tidak sah menurut syara’, termasuk ketika transaksi dilakukan

¹⁶² “Qur’an Kemenag,” Accessed December 16, 2025, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=29&To=29>.

oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas terhadap objek akad.

Pada Tanah Soko Tinggi, anak kemenakan hanya memiliki hak manfaat, sementara kepemilikan pokok tetap bersifat komunal. Karena itu, menjual Tanah Soko secara individu berpotensi termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil akibat cacatnya unsur kepemilikan dan kerelaan kolektif. Prinsip amanah dalam pengelolaan harta juga ditegaskan dalam QS. an-Nisā' [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. an-Nisā’ [4]:58)¹⁶³

Ayat ini memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan dijaga dari penyimpangan. Menurut adat Kampar, Tanah Soko dipahami sebagai amanah leluhur yang dijaga ninik mamak atas nama kaum, sehingga larangan menjual Tanah Soko dapat dipandang sebagai bentuk penunaian amanah agar harta komunal tidak beralih secara tidak sah kepada pihak luar dan tidak merugikan generasi berikutnya. Di sisi lain, ayat-ayat mawaris dalam QS. an-Nisā’

¹⁶³ “Qur’an Kemenag,” Accessed December 16, 2025, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=58&To=58>.

ayat 7 dan 11 menunjukkan bahwa sistem faraidh mengatur pembagian harta milik pribadi pewaris kepada ahli waris secara individual, sehingga Tanah Soko Tinggi yang sejak awal ditempatkan sebagai harta komunal dapat diletakkan di luar objek waris individual selama hak waris atas harta pribadi tetap dihormati.

c. Larangan Jual Beli Tanah Soko dalam Perspektif Hadis Nabi ﷺ

Prinsip-prinsip Al-Qur'an tersebut diperjelas oleh hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang jual beli dan pengelolaan harta. Di antara hadis yang paling relevan adalah hadis Hakim bin Hizam, ketika beliau bertanya tentang praktik menjual barang yang belum dimiliki, lalu Nabi menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Tidak halal engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.”¹⁶⁴

Hadis ini menegaskan bahwa ketiadaan kepemilikan penuh menjadi penghalang sahnya jual beli. Secara fikih, hadis ini menjadi dasar larangan *bai' mā lā yamlik*, yaitu transaksi atas barang yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam kekuasaan sah pelaku akad. Diterapkan pada Tanah Soko Tinggi, individu yang hanya memiliki hak manfaat tanpa hak milik penuh tidak berwenang menjual tanah tersebut, sehingga larangan adat sejalan dengan ketentuan hadis ini.

¹⁶⁴ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Al-Ṭab' Ah Al-Ūlā (Cetakan 1) (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1996), Hadith No. 15311.

Hadis lain yang relevan adalah kaidah besar dalam muamalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan, Hadis ini berstatus hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, ad-Dāraquthnī, dan selain keduanya secara musnad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Mālik dalam al-Muwaṭṭa’ secara mursal dari ‘Amr bin Yaḥyā, dari ayahnya, dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, dengan tidak menyebutkan Abu Sa’id. Hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain.”¹⁶⁵

Hadis ini dijadikan dasar kaidah fikih tentang penghilangan kemudabatan. Penjualan Tanah Soko sebagai tanah komunal kepada pihak luar berpotensi menimbulkan mudarat besar bagi kaum, seperti hilangnya aset bersama, terjadinya sengketa antarkemenakan, serta runtuhnya struktur sosial yang selama ini bertumpu pada kepemilikan Tanah Soko. Dengan demikian, larangan adat terhadap jual beli Tanah Soko dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* untuk mencegah kerusakan yang lebih luas.

d. Ketiadaan Ijma’ dan Relevansi Qiyas terhadap Tanah Soko

Secara spesifik, tidak ditemukan ijma’ ulama tentang tanah adat Kampar seperti Tanah Soko, karena persoalan ini sangat terkait dengan konteks lokal. Namun, terdapat kesepakatan

¹⁶⁵ Ibn Daqīq Al-‘īd, Taqī Al-Dīn, *Sharḥ Al-Arba‘īn Al-Nawawīyyah Fī Al-Aḥādīth Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawīyyah*, 6th Ed. (Beirut: Mu’assasat Al-Rayyan, 2003), 139, <https://shamela.ws/book/11244/96#P2>.

umum bahwa jual beli mensyaratkan kepemilikan sah atas objek akad dan bahwa harta yang sudah diikat untuk kepentingan umum seperti wakaf, baitulmal, atau harta komunal tidak boleh diperjualbelikan secara bebas kecuali dalam kondisi darurat dengan prosedur ketat.

Melalui qiyas, larangan jual beli Tanah Soko dapat dianalogikan dengan larangan menjual harta bersama (*al-milk al-musyarak*) tanpa izin seluruh pihak yang berhak. Menurut fikih muamalah, penjualan harta musyarak tanpa persetujuan semua pemilik dipandang tidak sah karena illat-nya berupa cacat kepemilikan.¹⁶⁶ Illat yang sama terdapat pada Tanah Soko Tinggi, yang kepemilikannya bersifat komunal dan tidak dapat diwakili secara sepihak oleh satu orang. Tanah Soko Tinggi juga memiliki kemiripan dengan harta wakaf keluarga, di mana pokok harta ditahan dan hanya hasilnya yang dimanfaatkan; dalam kondisi seperti ini, ulama sangat berhati-hati dalam membolehkan penjualan pokok harta, dan hanya mempertimbangkan hal itu jika terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dan maslahat yang jelas.

e. Kedudukan ‘*Urf* dalam Menilai Larangan Jual Beli Tanah Soko

Sementara itu kerangka ushul fikih, ‘*urf* menempati posisi penting sebagai salah satu sumber hukum sekunder, khususnya dalam wilayah muamalah. Secara terminologi, ‘*urf* dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku, dikenal, dan diterima secara

¹⁶⁶ Supreme Council For Islamic Affairs (Egypt), *Mawsū‘at Al-Mafāhīm Al-Islāmiyyah Al-‘āmmah* (Kairo: Ministry Of Awqaf – Supreme Council For Islamic Affairs, 2000), 627, <https://shamela.ws/book/433/629#P20>.

luas oleh masyarakat, serta dijadikan pedoman dalam interaksi sosial, asalkan tidak bertentangan dengan nash syar‘i.¹⁶⁷

Para ulama membedakan ‘urf ke dalam beberapa kategori, antara lain ‘urf *ṣahīh* dan ‘urf *fāsid*,¹⁶⁸ serta ‘urf ‘*ām* dan ‘urf *khāṣ*.¹⁶⁹ ‘urf *ṣahīh* adalah adat kebiasaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan mengandung kemaslahatan, sedangkan ‘urf *fāsid* adalah kebiasaan yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti praktik riba atau suap.

Agar suatu ‘urf dapat dijadikan dasar penetapan hukum, para ulama mensyaratkan bahwa adat tersebut berlaku secara kontinu dan mapan, dikenal serta dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil qath‘i, serta tidak menghapus hak-hak yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fikih *al-‘ādah muḥakkamah*, yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, realitas sosial tidak dapat diabaikan dalam proses penetapan hukum Islam, karena syariat pada hakikatnya diturunkan untuk menjawab kebutuhan manusia dalam kehidupan nyata.

Larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu, tidak ditemukan dalil Al-Qur‘an maupun hadis yang secara spesifik mengatur mengenai tanah pusaka komunal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Nash-nash syar‘i hanya memberikan

¹⁶⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 97.

¹⁶⁸ ‘abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Based On 8th Ed. (Dar Al-Qalam) (Kairo: Maktabat Al-Da‘wah – Shabāb Al-Azhar, N.D.), 89, <https://shamela.ws/book/10767/88#P9>.

¹⁶⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 266.

prinsip-prinsip umum terkait keadilan, larangan memakan harta secara batil, keharusan kepemilikan yang sah dalam transaksi, serta larangan menimbulkan kemudharatan. Ketika nash tidak memberikan pengaturan rinci mengenai bentuk harta adat seperti Tanah Soko, maka ijtihad berbasis *'urf* menjadi relevan dan niscaya untuk digunakan sebagai pendekatan penetapan hukum.

Muṣṭafā al-Zarqā menjelaskan bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil hukum apabila memenuhi sejumlah syarat, antara lain berlaku secara umum dalam masyarakat, telah berjalan lama sebelum munculnya sengketa, tidak bertentangan dengan kesepakatan eksplisit para pihak, serta tidak terdapat nash yang mengatur persoalan tersebut secara spesifik.¹⁷⁰ Seluruh syarat ini terpenuhi dalam praktik Tanah Soko di Desa Kualu.

Larangan menjual Tanah Soko berlaku secara kolektif di kalangan masyarakat adat Kampar dan ditegakkan oleh ninik mamak sebagai otoritas adat. Adat ini telah berlangsung turun-temurun jauh sebelum hadirnya hukum positif dan sebelum munculnya konflik agraria modern, sehingga menunjukkan sifatnya yang mapan dan stabil. Selain itu, tidak terdapat kesepakatan eksplisit dari kaum atau ahli waris untuk meniadakan larangan tersebut, justru musyawarah adat secara konsisten mengafirmasinya sebagai norma bersama.

Dari segi klasifikasi, Tanah Soko dapat dipahami melalui berbagai kategori *'urf*. Dari segi objek, Tanah Soko mencerminkan *'urf lafzī* dan *'urf 'amalī* sekaligus.¹⁷¹ Istilah “Soko Tinggi” dan “Soko Rendah” memiliki makna khusus

¹⁷⁰ ‘abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘ilm Uṣūl Al-Fiqh*, 89–90.

¹⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 266.

yang dipahami secara kolektif oleh masyarakat adat Kampar dan mengandung konsekuensi hukum adat terkait status kepemilikan serta pengelolaan tanah.¹⁷² Pada saat yang sama, larangan menjual Tanah Soko merupakan *'urf 'amalī* karena terwujud dalam praktik nyata, seperti penolakan terhadap transaksi jual beli tanah pusaka tinggi dan penerapan sanksi adat bagi pelanggarnya.

Dari segi cakupan, Tanah Soko termasuk dalam kategori *'urf khāṣ* karena hanya berlaku dalam komunitas adat Kampar dengan sistem sosial dan kekerabatan tertentu. Meskipun bersifat lokal, kekhususan ini tidak mengurangi keabsahannya sebagai hujjah syar'iyah, selama memenuhi syarat-syarat *'urf* yang sah. Dari segi keabsahan menurut syariat, larangan jual beli Tanah Soko tergolong *'urf ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan kewajiban syar'i, dan justru menjaga kemaslahatan kolektif masyarakat adat. Tanah Soko sejak awal tidak diposisikan sebagai milik pribadi yang tunduk sepenuhnya pada sistem faraidh, melainkan sebagai harta komunal kaum yang pengelolaannya diatur oleh adat.

Berdasarkan hal tersebut, larangan jual beli Tanah Soko memiliki kekuatan normatif dalam hukum Islam melalui legitimasi *'urf ṣaḥīḥ*. Adat ini berfungsi menjaga harta komunal (*ḥifẓ al-māl*), menjaga kesinambungan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), serta mencegah konflik sosial dan keretakan kaum (*dar'u al-mafāsīd*). Karena itu, larangan tersebut tidak

¹⁷² Firmanda, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam."

hanya sah secara adat, tetapi juga sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*).

Para ulama menegaskan bahwa *'urf ṣaḥīḥ* wajib diperhatikan dalam penetapan hukum dan dalam praktik peradilan. Seorang mujtahid wajib mempertimbangkannya dalam ijtihad, dan seorang hakim wajib memperhatikannya dalam putusan, karena kebiasaan yang telah hidup dan dipraktikkan secara konsisten telah menjadi bagian dari kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Sejarah fikih menunjukkan bahwa Imam Malik membangun banyak ketetapan hukumnya berdasarkan praktik penduduk Madinah, Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat karena perbedaan *'urf*, dan Imam al-Syafi'i mengubah sebagian pendapatnya setelah berpindah ke Mesir karena perubahan adat kebiasaan.¹⁷³

Begitu juga ketika kita lihat dalam fikih Hanafi, banyak ketentuan hukum yang secara eksplisit dibangun di atas dasar *'urf*, seperti penentuan pihak yang dibenarkan dalam sengketa tanpa bukti, penetapan mahar, penafsiran sumpah, keabsahan wakaf benda bergerak, serta keabsahan syarat dalam akad. Ibn 'Ābidīn bahkan menulis risalah khusus berjudul *Nashr al-'urf fīmā Buniyā min al-Aḥkām 'alā al-'urf*, dan merumuskan kaidah bahwa sesuatu yang ditetapkan oleh *'urf* kedudukannya sama dengan yang ditetapkan oleh nash.¹⁷⁴

Pada saat yang sama, konsep *'urf* juga mengakui adanya dinamika kebutuhan sosial. Meskipun secara umum larangan jual beli Tanah Soko dipahami bersifat sangat ketat, adat tetap memberikan ruang musyawarah dalam kondisi tertentu,

¹⁷³ 'abd Al-Wahhāb Khallāf, *'ilm Uṣūl Al-Fiqh*, 90.

¹⁷⁴ 'abd Al-Wahhāb Khallāf, 90.

misalnya untuk kepentingan adat atau kebutuhan mendesak masyarakat yang menunjukkan fleksibilitas sistem. Karakter ini sejalan dengan kaidah:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “*Sesuatu yang “ditentukan” oleh kebiasaan/adat (‘urf) kedudukannya sama seperti sesuatu yang “ditentukan” oleh nash (teks syariat).*”¹⁷⁵

Bahwa ketentuan yang ditetapkan melalui adat dapat menempati kedudukan seperti ketentuan nash selama tidak bertentangan dengannya. Dengan demikian, keberlakuan adat mengenai Tanah Soko telah mencapai derajat sebagai rujukan hukum yang kuat dalam masyarakat, terutama dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan pemanfaatan tanah.

Sebaliknya, *‘urf fāsīd* tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan ketentuan syariat.¹⁷⁶ Namun, larangan jual beli Tanah Soko tidak termasuk dalam kategori ini, karena tidak mengandung unsur kezaliman, perampasan hak, atau pelanggaran prinsip syariat. Bahkan, ketentuan adat ini bersifat protektif terhadap kepentingan kaum dan mencegah terjadinya mafsadah sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, ketika Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai Tanah Soko, maka *‘urf* yang hidup dan berfungsi secara efektif di tengah

¹⁷⁵ Muhammad Muṣṭafā Al-Zuhaylī, “Al-Ta‘Yīn Bil-‘Urf Ka Al-Ta‘Yīn Bil-Naṣṣ,” In *Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Madhāhib Al-Arba‘ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 349.

¹⁷⁶ ‘abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘ilm Uṣūl Al-Fiqh*, 90.

masyarakat dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan manifestasi konkret penerapan hukum Islam yang kontekstual, responsif terhadap realitas sosial, dan berorientasi pada kemaslahatan.

f. Larangan Jual Beli Tanah Soko dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Menurut ushul fikih, kemaslahatan dibedakan menjadi beberapa kategori. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara eksplisit diakui oleh syariat dan dijadikan dasar penetapan hukum, seperti penjagaan jiwa melalui hukum *qiṣās*, penjagaan harta melalui sanksi terhadap pencurian, serta penjagaan kehormatan melalui hukum had zina dan qazaf. Kemaslahatan jenis ini memiliki legitimasi langsung dari nash dan tidak diperselisihkan oleh ulama.¹⁷⁷

Adapun *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki pengakuan eksplisit dari nash, tetapi juga tidak bertentangan dengannya. Ia muncul dari kebutuhan sosial yang nyata dan menuntut adanya pengaturan hukum demi menjaga ketertiban dan keadilan. Contoh klasiknya adalah kebijakan para sahabat dan khalifah setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an, pendirian penjara, penetapan kharaj atas tanah pertanian, serta penangguhan pelaksanaan had pencurian pada masa paceklik.¹⁷⁸ Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa *maṣlahah mursalah* telah menjadi instrumen ijtihad yang digunakan secara luas oleh

¹⁷⁷ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Al-Fiqh*, 84.

¹⁷⁸ 'abd Al-Wahhāb Khallāf, 85.

para sahabat, tabi‘in, dan para imam mazhab, meskipun tidak selalu didukung oleh dalil tekstual yang spesifik.

Mayoritas ulama ushul fikih berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah syar‘iyyah dalam penetapan hukum, khususnya pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki dasar hukum dari Al-Qur’an, hadis, ijma‘, maupun qiyas. Argumentasi utama mereka adalah bahwa kemaslahatan manusia terus berkembang, sementara nash bersifat terbatas. Apabila hukum Islam hanya dibatasi pada kemaslahatan yang diakui secara eksplisit oleh nash, maka banyak kebutuhan dan kepentingan umat manusia akan terabaikan, dan syariat akan kehilangan relevansinya dalam menjawab problem sosial kontemporer.¹⁷⁹

Meskipun demikian, para ulama menetapkan syarat-syarat ketat agar *maṣlaḥah mursalah* tidak disalahgunakan sebagai legitimasi hukum yang bersandar pada hawa nafsu. Pertama, kemaslahatan tersebut harus nyata dan riil, bukan semu atau spekulatif. Kedua, kemaslahatan itu harus bersifat umum, menyentuh kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur’an, hadis, atau ijma‘ yang tegas.¹⁸⁰

Di sisi lain, konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* memberi dasar bahwa tindakan adat yang tidak memiliki dalil khusus, tetapi secara nyata menjaga stabilitas sosial, kesinambungan keturunan, dan kelestarian identitas, dapat diterima sebagai kebijakan yang sah secara syar‘i. Kaidah *al-ḥukm yadūru ma‘a*

¹⁷⁹ ‘abd Al-Wahhāb Khallāf, 85–86.

¹⁸⁰ ‘abd Al-Wahhāb Khallāf, 86.

'illatīhi wujūdān wa 'adaman,¹⁸¹ juga tampak dalam perbedaan Tanah Soko Tinggi dan Soko Rendah, selama illatnya sebagai harta komunal masih melekat, larangan penjualan tetap berlaku; ketika berubah menjadi milik pribadi, hukumnya pun berubah dan dapat diperjualbelikan. Otoritas ninik mamak sebagai pengelola Tanah Soko sejalan dengan kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّبٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Yang menuntut setiap kebijakan pemimpin didasarkan pada kemaslahatan."¹⁸²

Dengan demikian, melalui perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*, larangan jual beli Tanah Soko tampak konsisten dengan prinsip kemaslahatan, pencegahan kerusakan, perlindungan harta komunal, dan pemeliharaan tatanan sosial, sehingga memiliki legitimasi kuat dalam kerangka hukum Islam.

Pada masyarakat adat Desa Kualu, larangan jual beli Tanah Soko khususnya Tanah Soko Tinggi, tidak memiliki rujukan langsung dalam nash syar'i. Tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit mengatur larangan memperjualbelikan tanah adat komunal semacam ini. Namun,

¹⁸¹ Majmū'at Al-Fawā'id Al-Bahiyah 'alā Manzūmat Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Asmarī, *Majmū'at Al-Fawā'id Al-Bahiyah 'alā Manzūmat Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, First Edition (Riyadh: Dār Al-Ṣumay'ī Li-Al-Nashr Wa-Al-Tawzī', 2000), 112, <https://Shamela.Ws/Book/9846/107#P4>.

¹⁸² Abd Al-Rahman Bin Abi Bakr Bin Muhammad, Jalal Al-Din Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1983), 121, <https://Shamela.Ws/Book/21719/119#P6>.

ketiadaan dalil spesifik tersebut tidak serta-merta menjadikan larangan adat ini bertentangan dengan syariat.

Larangan tersebut justru lahir dari kebutuhan sosial yang nyata untuk menjaga keberlangsungan harta pusaka kaum, mencegah konflik antarkemenakan, mempertahankan identitas komunal, serta melindungi tanah adat dari penguasaan pihak luar. Apabila Tanah Soko diperjualbelikan secara bebas, maka dampak sosial yang ditimbulkan bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kekerabatan, dan struktur kepemimpinan adat. Maka dalam perspektif ini, larangan jual beli Tanah Soko jelas mengandung kemaslahatan umum dan bertujuan menolak mafsadah yang lebih besar.

Larangan tersebut sejalan dengan tujuan dasar syariat, terutama *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta) dan *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan). Tanah Soko tidak sekadar diposisikan sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai sarana menjaga kesinambungan garis keturunan dan identitas kaum. Dengan demikian, ketentuan adat ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *maṣlaḥah mursalah* yang sah, karena memenuhi syarat-syarat kehujjahan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

g. Penguatan Melalui Kaidah Fikih

Kaidah fikih juga memiliki peran penting sebagai instrumen pengikat antara nilai-nilai normatif syariat dan realitas sosial masyarakat adat. Berdasarkan analisis sebelumnya melalui pendekatan *‘urf* dan *maṣlaḥah mursalah*, larangan jual beli Tanah Soko di Desa Kualu dapat dipertegas legitimasi hukumnya melalui beberapa kaidah fikih berikut:

*Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.”*¹⁸³

Kaidah ini menegaskan bahwa adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan rujukan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i. ketika dikaitkan dengan konteks Tanah Soko, larangan jual beli bukanlah kebiasaan sesaat, melainkan adat yang telah mengakar, dipatuhi secara kolektif, dan dijaga melalui mekanisme kelembagaan adat seperti peran ninik mamak dan musyawarah kaum.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan ‘urf, Tanah Soko khususnya Soko Tinggi dapat dipahami sebagai harta komunal kaum yang tidak ditempatkan dalam kategori kepemilikan individu. Oleh karena itu, adat yang melarang pengalihan kepemilikan tanah tersebut melalui jual beli merupakan bentuk ‘urf *ṣahīḥ* yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan harta pusaka. Dengan berlakunya kaidah ini, larangan adat atas jual beli Tanah Soko memperoleh legitimasi sebagai ketentuan yang sah dalam perspektif hukum Islam.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁸³ Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyyah al-Suyūfī, *Al-Ashbāh Wa al-Nazā’ir Fī Qawā’id Wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyyah* (Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1983), 89.

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”¹⁸⁴

Kaidah ini sangat relevan dalam menjelaskan rasionalitas larangan jual beli Tanah Soko. Secara ekonomi, penjualan tanah memang dapat menghadirkan manfaat jangka pendek bagi individu atau sebagian anggota kaum. Namun, dalam praktik sosial masyarakat Desa Kualu, manfaat tersebut berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar, seperti hilangnya tanah pusaka, konflik antarkemenakan, melemahnya ikatan kekerabatan, dan terganggunya struktur kepemimpinan adat.

Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang tersebut, larangan jual beli Tanah Soko dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Jika dilihat dari kerangka kaidah ini, menutup pintu terhadap potensi mafsadah dipandang lebih utama daripada membuka peluang maslahat ekonomi yang bersifat parsial dan temporer.

Berdasarkan analisis terhadap data yang didapatkan di lapangan, serta penelaahan terhadap literatur hukum adat dan hukum Islam, dapat ditegaskan bahwa larangan jual beli *warisan* Tanah Soko di Desa Kualu merupakan ketentuan adat yang memiliki dasar sosial, kultural, dan spiritual yang kuat. Tanah Soko dipahami sebagai harta komunal (*Soko Tinggi*) yang berfungsi menjaga keberlanjutan identitas kaum, memelihara hubungan antarkemenakan, dan mempertahankan struktur kepemimpinan adat melalui sistem matrilineal,

¹⁸⁴ Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burno al-Ghazzi, Abu al-Harith, *Al-Wajiz Fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Mu'assasat al-Risalah al-'Alamiyyah, 1996), 265, <https://shamela.ws/book/8379/255#p2>.

sehingga kedudukannya melampaui sekadar aset ekonomi dan berperan sebagai simbol ikatan kekerabatan sekaligus penyangga tatanan sosial.

Menurut perspektif hukum adat, larangan ini selaras dengan karakter pusaka tinggi yang tidak dapat dialihkan, karena hak individu hanya berupa hak pakai dan hak manfaat, sedangkan kewenangan pengelolaan berada pada ninik mamak yang berperan sebagai penjaga, pengawas, dan penentu kebijakan adat melalui mekanisme musyawarah berjenjang yang bersifat restoratif.

Dari sudut pandang hukum Islam, ketentuan tersebut sejalan dengan *'urf ṣaḥīḥ* dan didukung oleh kaidah-kaidah seperti *al-'ādah muḥakkamah*, *dar'ū al-mafāsīd muqaddam* *'alā jalb al-maṣāliḥ*, konsep *al-maṣlahah al-mursalah*, serta prinsip amanah dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta bersama, karena Tanah Soko ditempatkan sebagai harta kolektif di luar objek waris individual. Dengan demikian, larangan jual beli Tanah Soko menunjukkan keselarasan normatif antara adat dan syariat dalam menjaga kemaslahatan, melindungi identitas komunal, dan mempertahankan harmoni sosial masyarakat Desa Kualu.

Table 7 Tabel Perbandingan Larangan Jual Beli Tanah Soko dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

No	Aspek yang Dibandingkan	Hukum Adat Desa Kualu	Hukum Islam
1	Dasar Hukum	Ketentuan adat pusaka tinggi dan musyawarah ninik mamak	Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan teori kepemilikan

2	Status Tanah Soko	Tanah pusaka tinggi, milik kaum secara komunal	Harta kolektif, tidak memenuhi syarat <i>milk tām</i> individu
3	Konsep Kepemilikan	Kepemilikan komunal (kolektif suku/kaum)	<i>Milk nāqīṣ</i> pada individu, bukan <i>milk tām</i>
4	Hak Mengalihkan (<i>Tasharruf</i>)	Individu tidak berwenang menjual	Tidak sah menjual sesuatu yang bukan milik penuh
5	Sifat Larangan	Bersifat mutlak	Tidak sah karena tidak terpenuhi syarat akad
6	Tujuan Larangan	Menjaga keutuhan kaum dan mencegah konflik	Menjaga <i>hiḏ al-māl</i> dan mencegah mafsadah
7	Konsekuensi Pelanggaran	Sanksi adat dan kecaman sosial	Akad batal/fasid secara fikih

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli Tanah Soko dalam hukum adat Desa Kualu secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun berbeda dalam sumber legitimasi normatifnya. Hukum adat bertumpu pada struktur komunal dan otoritas ninik mamak, sedangkan hukum Islam menekankan pada syarat kepemilikan sah (*milk tām*) dan pencegahan kemudharatan.

4.3 Refleksi

Kajian mengenai tanah ulayat di Kabupaten Kampar, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan tanah adat tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, kewenangan ninik mamak, serta nilai-nilai komunal yang mengikat masyarakat adat.

Penelitian Rury Febrina dkk. menegaskan bahwa keberadaan tanah ulayat di Kampar hanya dapat dipahami melalui sinergi tiga otoritas yaitu ninik mamak, pemuka agama, dan pemerintah yang bekerja dalam kerangka *collaborative governance* untuk menjaga keberlanjutan hak-hak adat.¹⁸⁵

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tanah ulayat bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan identitas sosial dan simbol eksistensi masyarakat adat Kampar. Di sisi lain, penelitian Wan Asrida dkk. menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat sering kali memunculkan ketegangan kekuasaan antara ninik mamak dan masyarakat, terutama ketika nilai-nilai komunal berbenturan dengan kepentingan ekonomi modern. Konflik tersebut muncul karena tanah ulayat dipahami sebagai aset komunal yang tidak boleh dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan keseimbangan sosial dan legitimasi adat.¹⁸⁶

Penelitian di atas menguatkan konteks bahwa tanah adat di Kampar berfungsi sebagai penyangga harmoni sosial dan penjaga identitas kolektif. Namun, keduanya belum menggali secara khusus mengenai Tanah Soko, terutama terkait distingsi antara Soko Tinggi dan Soko Rendah serta implikasinya terhadap larangan jual beli dalam praktik adat setempat.

Di sinilah penelitian ini mengambil posisi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan memberikan pemetaan yang

¹⁸⁵ Rury Febrina Et Al., “Collaborative Governance In Recognizing Customary Law Communities And Customary Communal Land Rights In Kampar Regency,” *Journal Of Governance And Public Policy* 8, No. 2 (June 2021): 124–39, <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11104>.

¹⁸⁶ Wan Asrida, Raja Amin, And Auradian Marta, “Power In The Utilization Tanah Ulayat In Kampar Regency,” Paper Presented At Proceedings Of The 1st International Conference On Environmental Governance, Iconeg 2019, 25-26 October 2019, Makassar, South Sulawesi, Indonesia, October 28, 2020, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.25-10-2019.2300482>.

lebih detail mengenai konsepsi Tanah Soko dalam adat Melayu-Kampar, termasuk struktur matrilineal, kewenangan ninik mamak, mekanisme musyawarah, dan nilai-nilai moral seperti tenggang rasa, amanah leluhur, dan stabilitas sosial yang melandasi larangan jual belinya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan kajian terdahulu dan melengkapi pemahaman mengenai bagaimana norma adat bekerja secara spesifik dalam konteks Desa Kualu.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru melalui analisis hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan *'urf*, kaidah fikih, dan prinsip kemaslahatan. Dengan membandingkan praktik adat Tanah Soko dengan konsep-konsep tersebut, penelitian ini memetakan titik temu, ruang harmonisasi, serta prinsip-prinsip syariah yang menguatkan tradisi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur terkait Tanah Soko, tetapi juga menghadirkan integrasi antara nilai adat dan nilai Islam yang relevan dengan perkembangan fikih sosial di Indonesia.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada subbab analisis. Larangan jual beli warisan Tanah Soko dalam masyarakat adat Desa Kualu didasarkan pada sistem hukum adat Kampar yang menempatkan Tanah Soko sebagai bagian dari tanah ulayat kaum. Tanah Soko diwariskan secara turun-temurun melalui sistem kekerabatan matrilineal dan dipandang sebagai pusaka tinggi yang bersifat komunal. Adat Kampar secara tegas membedakan Tanah Soko ke dalam dua bentuk, yaitu Soko Tinggi sebagai pusaka komunal yang tidak dapat diperjualbelikan, dan Soko Rendah sebagai harta warisan individual yang dapat dialihkan. Larangan jual beli Tanah Soko Tinggi bersifat mutlak menurut pandangan ninik mamak dan ditegakkan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan lembaga adat dan anak kemenakan. Dalam perspektif hukum adat, Tanah Soko dikategorikan sebagai pusaka tinggi yang bersifat non-alienabel, sehingga hak individu terbatas pada hak manfaat, bukan kepemilikan penuh.
- b. Larangan jual beli warisan Tanah Soko di Desa Kualu dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara spesifik mengatur mengenai tanah pusaka komunal dengan sistem matrilineal sebagaimana Tanah Soko. Namun demikian, larangan jual beli Tanah Soko tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Larangan tersebut sejalan dengan larangan memakan harta secara batil, keharusan adanya kepemilikan yang sah dalam akad jual beli, serta prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, penilaian hukum terhadap Tanah Soko

tidak bertumpu pada dalil tekstual yang bersifat spesifik, melainkan melalui pendekatan ijtihadi yang mempertimbangkan realitas sosial dan adat setempat.

- c. Larangan jual beli warisan Tanah Soko terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Melalui pendekatan *'urf ṣaḥīḥ*, larangan tersebut memperoleh legitimasi sebagai kebiasaan yang telah mapan, diterima secara kolektif oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash syar'ī. Dari sudut pandang maṣlaḥah mursalah, larangan jual beli Tanah Soko mengandung kemaslahatan umum berupa perlindungan harta komunal, penjagaan keturunan, serta pencegahan konflik sosial. Penguatan legitimasi ini juga didukung oleh kaidah-kaidah fikih, seperti *al-'ādah muḥakkamah* dan *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menegaskan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan mencegah kemudaratatan yang lebih besar. Dengan demikian, larangan jual beli Tanah Soko menunjukkan adanya keselarasan normatif antara hukum adat dan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan, identitas komunal, dan harmoni sosial masyarakat Desa Kualu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Teruntuk lembaga adat dan masyarakat adat Desa Kualu, dinilai perlu adanya penguatan peran ninik mamak sebagai otoritas adat dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada generasi muda mengenai kedudukan Tanah Soko sebagai pusaka tinggi yang tidak dapat diperjualbelikan.

Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan musyawarah adat, sosialisasi di lingkungan kaum, serta penyelenggaraan acara adat yang secara khusus mengangkat tema pelestarian Tanah Soko dan larangan-larangan adat yang mengikatnya. Upaya ini penting guna memastikan nilai-nilai adat tetap dipahami, dijunjung tinggi, dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas serta marwah masyarakat adat Desa Kualu.

- b. Teruntuk masyarakat adat Desa Kualu secara umum, khususnya anak kemenakan, peneliti menyarankan agar meningkatkan kesadaran kolektif terhadap fungsi Tanah Soko yang tidak semata-mata bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang berperan dalam menjaga solidaritas kaum dan keharmonisan sosial. Kesadaran ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab bersama dalam menjaga Tanah Soko dari kepentingan individual yang berpotensi menimbulkan konflik adat dan perpecahan dalam kaum.
- c. Teruntuk pemerintah daerah, peneliti menyarankan agar memberikan dukungan nyata terhadap eksistensi dan perlindungan masyarakat hukum adat Desa Kualu, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan Tanah Soko sebagai bagian dari tanah ulayat. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga hukum adat Kampar dapat terus hidup dan berfungsi sebagai *living law* yang berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tingkat lokal.
- d. Teruntuk lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, peneliti menyarankan agar dalam menangani sengketa yang

berkaitan dengan Tanah Soko dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai satu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi masyarakat adat, serta mencegah terjadinya putusan yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat.

- e. Teruntuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian lanjutan mengenai Tanah Soko dengan pendekatan komparatif, baik dengan sistem tanah adat di daerah lain maupun dalam konteks integrasi hukum adat dan hukum Islam dalam kebijakan pertanahan nasional. Kajian lanjutan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad, Jalal al-Din Al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983. <https://shamela.ws/book/21719/119#p6>.

Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Awad al-Jazairi. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'a*. 2nd ed. Vol. 2. Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2003.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Dar al-'ilm, 1978.

Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah Juz II, Terj. Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Cet. 1. CV. Asy Syifa, 1993.

Abū Zakariyyā' Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab: Bāb Mā Nuhiya 'anhu Min Bay' al-Gharar Wa Ghayrih*. Vol. 9. Idārat al-Ṭībā'ah al-Manīriyyah, 1425.

Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah Kitāb al-Tijārāt, Bāb Bay' al-Khiyār, ḥadīth no. 2185*. Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyya, 1952.

Abū 'Āṣim al-Shahhāt Sha'bān Maḥmūd 'Abd al-Qādir al-Barakātī al-Miṣrī). *Al-Walā' Wa al-Barā' Fī al-Islām*. Dār al-Da'wah al-Islāmiyyah, 2012.

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Al-Ṭab'ah al-Ūlā (Cetakan 1). Mu'assasah al-Risalah, 1996.

Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah. *Al-Fatāwā al-Kubrā*. Vol. 5. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ Fatāwā Shaykh Al-Islām*. Vol. 17. Majma‘ al-Malik Fahd, 1995.

Ahmad, Jafar. *Sistem Pemerintahan Tigo Tali Sepilin, Tungku Tigo Sejerang: Pendidikan Politik Karakter Dari Adat Dan Budaya Lokal* / *Repository*. April 2, 2015. <https://repository.iainkerinci.ac.id/upload/159-sistem-pemerintahan-tigo-tali-sepilin-tungku-tigo-sejerang-pendidikan-politik-karakter>.

Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Akmal, Khairul. “Larangan Perkawinan Sepersukuan Pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī‘ah Jasser Auda.” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55919>.

Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah al-Suyūfī. *Al-Ashbāh Wa al-Nazā’ir Fī Qawā’id Wa Furū‘ Fiqh al-Shāfi‘iyyah*. Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1983.

al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah. *Fiqh ‘alā Al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Cetakan ke 2. Vol. 2. Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 2003.

Alie, Umransyah. “Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Perbandingan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 26 (2004): 26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art12>.

al-Khaṭīb al-Shirbīnī. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Al-Ṭab‘ah al-Ūlā. Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1994.

Ardiansyah. "BUDAYA KAMPAR RIAU." Pustaka dan Arsip kabupaten Kampar. Accessed December 1, 2025. <https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1286/budaya-kampar-riau>.

Arifin, Wandu, and Aprilia Niravita. "Tanah Pusaka in the Perspective of Indonesian Land Law." Paper presented at Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2022, 27-28 July 2022, Semarang, Central Java, Indonesia. December 21, 2023. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.27-7-2022.2342449>.

"Arti Kata Adat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed July 14, 2025. <https://kbbi.web.id/adat>.

"Arti Kata Waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed July 1, 2025. <https://kbbi.web.id/waris>.

Asrida, Wan, Raja Amin, and Auradian Marta. "Power in the Utilization Tanah Ulayat in Kampar Regency." Paper presented at Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Governance, ICONEG 2019, 25-26 October 2019, Makassar, South Sulawesi, Indonesia. October 28, 2020. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.25-10-2019.2300482>.

Astutik, Sri. "KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA." *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>.

Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Kencana Prenada Media Group, 2010.

Beni Ahmad Saebani. *Fikih Mawaris*. Pustaka Setia, 2009.

Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Terj. Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram. Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.

Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradya Paramita, 2000.*

Cahyaningrum, Dian. “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i1.2970>.

Dahwal, Sirman, and Zico Junius and Fernando. “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2341684. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684>.

Darussamin, Zikri. “KEWARISAN ADAT LIMO KOTO KAMPAR.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 2 (2017): 284. <https://doi.org/10.24014/af.v15i2.4017>.

Dewi, Susi. “Oral Tradition in the Study of Ulayat Land Disputes in West Sumatra.” *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 12, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v12i1.76>.

Dkk, Sri Hajati. *Buku Ajar Hukum Adat. Kencana, 2019.*

Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA UU No. 5 Tahun 1960. Alumni, 1995.*

Elfia, Elfia, Meirison Meirison, and Qasim Muhammadi. “Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi And

Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman.” *Al-Ahkam* 30, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>.

Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana, 2018.

Ellyne Dwi Poespitarsari. *Pemahaman Seputan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Prenada Media Group, 2018.

Erman, Afdhal Rinaldi. “KERUKUNAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPAR.” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 2 (2012): 206–28. <https://doi.org/10.24014/trs.v4i2.951>.

Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Translated by Walter L. Moll. With an Introduction by Roscoe Pound. Harvard University Press, 1936.

Febrina, Rury, Raja Muhammad Amin, Isril ', and Ishak '. “Collaborative Governance in Recognizing Customary Law Communities And Customary Communal Land Rights in Kampar Regency.” *Journal of Governance and Public Policy* 8, no. 2 (2021): 124–39. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11104>.

Firdaus, Ahmad, Hertina, Masriadi, and Wahyudi. *Profil Adat Kabupaten Kampar*. CV. Geometric Tehnik Consultant bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, 2015.

Firmanda, Hengki. “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SOKO PADA SUKU BENDANG KAMPAR RIAU DENGAN CORAK HUKUM ISLAM.” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial*

Dan Budaya 3, no. 2 (2018): 289–300.
<https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.366>.

Hamid, Abdul Rahman, and Asep Suryana. “Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali):” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>.

Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Harlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2006.

Harniwati, Harniwati. “Hukum Adat Di Era Modernisasi.” *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52.
<https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>.

Hasni, Fauziah, and Kambali Kambali. “Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 3, no. 6 (2023): 6.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i6.816>.

Hayati, Yassir. “Pembagian Harta Waris Yang Ditanggihkan Pembagiannya Sampai Ahli Waris Menikah (Studi Kasus Di Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar) Perspektif Hukum Islam.” *Indo Green Journal* 2, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.31004/green.v2i1.54>.

Hendri, Apri, Syamsuwir Syamsuwir, and Hospi Burda. “PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 85–99.
<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>.

Hertina. *Hukum Dan Problema Sosial*. Seri Hasil Penerbitan Penelitian. LPP UIN Suska Riau, 2009.

Heryanti, Heryanti, Nur Intan, Ramadan Tabiu, Sahrina Safiuddin, Jumiati Ukkas, and Wa Ode Zuliarti. “The Concept of Abandoned Land in Customary Law Communities as a Foundation of Indonesian National Land Law.” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 07 (2023): 366–73. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i07.002>.

Hesti, and Sohrah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, July 1, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26141>.

Hikmawati, Ilyas Sarbini, and Zuhrah. “KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima).” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.95>.

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Mandar Maju, 1992.

Huzaini, Huzaini. “Konflik Sosial Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam (HKI).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2097>.

Ibn Daqīq al-‘Id, Taqī al-Dīn. *Sharḥ Al-Arba ‘īn al-Nawawiyyah Fī al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah al-Nabawiyyah*. 6th ed. Mu’assasat al-Rayyan, 2003. <https://shamela.ws/book/11244/96#p2>.

Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Cetakan ke 3. Vol. 6. ‘Ālam al-Kutub, 1997.

Imron Rosyadi. “Kedudukan Al-‘Adah Wa al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam.” *Jurnal Suhuf* 17, no. 01 (2005): 3–12.

Ismi, Hayatul, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah, and Ilham Saputra. “Settlement of Disputes Over the Transfer of Rights to the Ulayat Land of the Piliang Tribe in Kuok Village, Kuok District, Kampar Regency.” May 29, 2020, 41–47. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.264>.

Lestari, Rika, and Djoko Sukisno. “Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>.

Lilis, Lilis. “TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU.” *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>.

Majmū‘at al-Fawā‘id al-Bahiyyah ‘alā Manzūmat al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Asmarī. *Majmū‘at Al-Fawā‘id al-Bahiyyah ‘alā Manzūmat al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. First edition. Dār al-Şumay‘ī li-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 2000. <https://shamela.ws/book/9846/107#p4>.

Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh. “KUALITATIF : MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI.” *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

Mangar, Irma-, and Muhammad Rosyid Ridho. “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>.

Marro’aini, Marro’aini, and Nor Kholis. “Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar).” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.

Marsella, Triana Anjesti, and Yesi’. “PENGATURAN ‘TANAH SOKO’ PADA MASYARAKAT DESA GANTING KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2023): 1–15.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publication, 2014.

Medaline, Onny. “The Development of ‘Waqf’ on the ‘Ulayat’ Lands in West Sumatera, Indonesia.” *Journal of Social Science Studies* 5, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.5296/jsss.v5i1.10419>.

Mole, Rusli, and Ahmad Faisal. “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *AS-SYAMS* 4, no. 1 (2023): 1.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikri Arabi, 1958.

Muhammad Daud Ali. *Asas Hukum Islam*. Rajawali Press, 1990.

Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. Vol. 2. Dar Ma’rifah, 1989.

Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī. *Al-Umm*. Vol. 3. Dar Ma‘rifah, 1990.

Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Ibn Manẓūr. *Lisān Al-‘Arab*. Cet ke-3. Dār Šādir, 1414.

Muḥammad ‘Isa bin Surah At-Tirmidzi. *Sunan At Tirmidzi Juz II, Terj. Moh Zuhri, Terjemah Sunan At Tirmidzi*. Cet 1. CV. Asy Syifa, 1992.

Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. 1st ed. Dar Al-Fikr, 2006.

Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī. “Al-Ta‘yīn Bil-‘Urf Ka al-Ta‘yīn Bil-Naṣṣ.” In *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Dar Al-Fikr, 2006.

Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. *Irwā’ al-Ghalīl Fī Takhrīj Aḥādīth Manār as-Sabīl No. 1284*. 5th ed. Maktab al-Islami, 1985.

Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burno al-Ghazzi, Abu al-Harith. *Al-Wajiz Fi Idah Qawa‘id al-Fiqh al-Kulliyah*. Mu‘assasat al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1996. <https://shamela.ws/book/8379/255#p2>.

Muliaan, Beibby, Merinda Pandowo, and Christoffel Mintardjo. “EVALUASI PENERAPAN REWARD TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI RUMAH MAKAN TEPI PANTAI.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 12, no. 01 (2024): 01. <https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.53908>.

Muṣṭofā Aḥmad al-Zarqa. *Madkhal Al-Fiqhi al-‘Am Juz II*. Dar al-Qolam, 1978.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Cet II. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet I. PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Nidal, Ahmad. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA IZIN AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MAHKAMAH SYARIYAH SIGLI).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667>.

Nimah, Siti Maghfirotn. “Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam.” *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 217–32. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

Nita, Andi Widya Astrid. “Praktek Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i3.439>.

Nurdin, Zefrizal. “Legal Protection of Customary Rights under Legal Pluralism and Its Impact on the Minangkabau Society: An Empirical Study in the District of Lima Puluh Kota, West Sumatra.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2045722. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2045722>.

Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

Pohan, Zulfikar RH. “When Adat Laws and Shariah Islam Became Frogs in the Well: Critical Response to UU Pemerintahan Aceh, and

Aceh's Qanun for Tanah Ulayat in Aceh Singkil." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2020): 123–38. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i2.2078>.

Putra, Deri Eka. "Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan Di Kecamatan Kampar Utara." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9253>.

"Qur'an Kemenag." Accessed September 8, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

"Qur'an Kemenag." Accessed July 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

"Qur'an Kemenag." Accessed July 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=198&to=198>.

"Qur'an Kemenag." Accessed July 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

"Qur'an Kemenag." Accessed August 29, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

"Qur'an Kemenag." Accessed September 8, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed July 9, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed December 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed December 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>.

Rahmasari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama. “Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif.” *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60–77.
<https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

Rahmat, Indra. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar).” *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan* 8, no. 1 (2019): 15–24.
<https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>.

Rahmi, Dian Novida, Suciati Suciati, and Anindya Bidasari. “Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Masyarakat Hukum Adat Banjar.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56>.

Rasyid, Arbanur, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh. “Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective.” *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 2.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

Redaksi, Tim. “Kampar: Sistem Pemerintahan Adat dan Struktur Sosial Masyarakat Melayu Tua.” *Ensiklopedia Kampar*, July 13, 2025. <https://ensiklopediakampar.id/religi-dan-adat/kampar-sistem-pemerintahan-adat-dan-struktur-sosial-masyarakat-melayu-tua/>.

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

Rosdianti, Alita. “Kajian Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Pusako Tinggi :: Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.” Universitas Gadjah Mada, 2009. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/43864>.

Sandu Siyoto and M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. UNM, 2020.

Sari, Nining Gilang. “Kewarisan Tanah Pusako Tinggi Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 70–79. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>.

Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. 1st ed. Vol. 3. Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1971.

Sempo, Veren. “HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945.” *LEX PRIVATUM* 13, no.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>.

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Cet ke-14. Pradya Paramita, 1996.

Sonanda, Rahmi, Syuriani Syuriani, and Jazman Nazar. “Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Law, Development and Justice Review* 6, no. 2 (2023): 147–65. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.147-165>.

Sri Hajati, Soelistyowati, Critiani Widowati, Ellyne Dwi Poespitasari, Joeni Arianto Kurniawa, and Oemar Moechthar. *Buku Ajar Hukum Adat*. Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.” Alfabeta, 2014.

Supardin. *Fikih Mawarist & Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan (Makassar: Alauddin University Press, 2017)*. Alauddin University Press, 2017.

Supreme Council for Islamic Affairs (Egypt). *Mawsū‘at Al-Mafāhīm al-Islāmiyyah al-‘Āmmah*. Ministry of Awqaf – Supreme Council for Islamic Affairs, 2000. <https://shamela.ws/book/433/629#p20>.

Syafei, Oleh Zakaria. “The Public Knowledge and Custom with the Inheritance Division According to Islamic Law.” *Asian Social Science* 12, no. 7 (2016): 7. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n7p167>.

Syafi'i, Abdullah, Nuridasyar, and Rina Dianel Hasan. *Adat Jati Kabupaten Kampar*. Unri Press bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, 2000.

Syakra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto Wismanto. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112–21. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Cet. I. PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cet-8. CV. Nuansa Aulia, 2020.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. PT. Raja Grofindo Persada, 2016.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Dar Al-Fikr, 1995.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz I*. Dar Al-Fikr, 1986.

Wahbah Azzuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. Cetakan ke 4. Vol. 5. Dar-al Fikr, 1997.

Wira, Ahmad, Nurul Huda, Ahmad Sunawari Long, Wahyuni Lely Augustina, Meirison Meirison, and Yenti Afrida. "Legal Study of Dzurri Waqf and Its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 2 (2023): 329–41. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9383>.

Yosephin, Frans Carlos, and Septia Winduwati. “Adaptasi Budaya Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia.” *Koneksi* 5, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10248>.

Zulfirman, Rony, and Gunawan. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan.” *Edumaniora : Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 1, no. 02 (2022): 02.

‘Abd al-Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Based on 8th ed. (Dar al-Qalam). Maktabat al-Da‘wah – Shabāb al-Azhar, n.d. <https://shamela.ws/book/10767/88#p9>.

‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī. *Badā’i ‘Al-Ṣanā’i ‘Fī Tartīb al-Sharā’i*. Vol. 6. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

كمال. “بيع العقار قبل قبضه وتطبيقاته المعاصرة دراسة فقهية عواد, محمد | Selling the Property before Receiving It and Its Contemporary Applications Jurisprudence Study.” *مجلة البحوث الفقهية والقانونية* 34, no. 39 (2022): 21–112. <https://doi.org/10.21608/jlr.2022.164927.1120>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian

6.1.1. Laporan Hasil Wawancara

DATA NARASUMBER

Nama	Umur	Jabatan
Syamsurijal Dt Palimo Tanggung	54	Domo Datuok Jalelo
Jasar Dt Paduko Sinaro	69	Domo Kunagho
H. Amir	67	Melayu
Iwan Dt Ulak	47	Piliang
Trisno Dt Antiko Mudo	32	Melayu
H. Sibi Dt Sanggo	67	Melayu

1. Bagaimana Bapak/Ibu mendefinisikan Tanah Soko dalam adat masyarakat Desa Kualu?

Jawaban: Dalam Adat masyarakat Desa Kualu ada 2 macam, Pertama soko turunan yaitu soko tinggi dan ada soko rendah, soko tinggi adalah warisan dari nenek moyang, ini yang tidak bisa diperjualbelikan, Adapun soko rendah yaitu tanah warisan dari ayah dan ibu yang di wariskan pada anak-anaknya dan ini boleh diperjualbelikan karena sudah diberikan kepada anak masing-masing. Kedua soko ninik mamak adalah tanah yang dikuasai atau dipelihara oleh ninik mamak persukuan di Desa Kualu yang di dapatkan dari turun temurun ninik mamak sebelumnya, dan juga ini menjadi bukti bahwa peninggalan adat di Desa Kualu masih terjaga dan tentunya memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual.

2. Apa makna sosial, budaya, dan spiritual Tanah Soko bagi masyarakat adat di desa ini?

Jawaban: Baik, makna sosial, budaya, dan spiritual tanah soko itu adalah nilai sosialnya adalah menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi antar anak kemenakan seperti boncak putek (kolam penangkaran ikan alami) bermanfaat bagi anak kemenakan sehingga bisa dinikmati hasilnya, dan nilai budayanya dapat dimanfaatkan setiap tahun baik itu berupa hasil kebun, hasil pertanian dan turunannya, sedangkan nilai spiritualnya adalah bisa menjadi pendorong roda ekonomi anak kemenakan, dan di olah oleh ninik mamak dan diawasi penggunaannya oleh Lembaga adat

3. Bagaimana aturan adat menetapkan larangan jual beli Tanah Soko? Apakah aturan tersebut berlaku mutlak atau ada pengecualian tertentu?

Jawaban: Aturan adat di Desa Kualu ini itu ditetapkan dengan cara bermusyawarah antara Ninik Mamak atau Tokoh Adat, anak kemenakan dan masyarakat adat, dan aturan adat di Desa Kualu bersifat mutlak.

4. Apa alasan utama adat melarang jual beli Tanah Soko meskipun sebagian masyarakat kadang membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak?

Jawaban: Ninik Mamak itu mempunyai pandangan yang sangat luas sekali, tenggang rasa yang luar biasa juga dimiliki oleh para pemangku adat, jadi timbul alasan utamanya adalah karena keterbatasan hak daripada anak kemenakan.

5. Bagaimana mekanisme pewarisan Tanah Soko melalui garis keturunan ibu (matrilineal)?

Jawaban: Mekanisme pewarisan tanah soko ini dilakukan dengan cara turun temurun dari garis keturunan ibu atau matrilineal, yang mana itu dimulai dari zaman nenek moyang

yang sudah tidak jelas lagi dari keturunan keberapa hingga saat ini.

6. Apa sanksi adat yang berlaku jika ada anggota masyarakat yang melanggar larangan menjual Tanah Soko?

Jawaban: Jika terjadi ada dua belah pihak masyarakat atau anak kemenakan melanggar larangan jual beli tanah soko ini maka akan selalu diadakan musyawarah atau mediasi pada yang bersangkutan oleh ninik mamak, namun jika tidak juga menemukan titik temu maka berlakulah sanksi adat dari ninik mamak, contohnya dikucilkan dari lingkungan masyarakat menjelang bersangkutan menyatakan pengakuan bersalah.

7. Bagaimana peran ninik mamak atau lembaga adat dalam menjaga dan mengawasi agar Tanah Soko tidak diperjualbelikan?

Jawaban: Peran adat ataupun ninik mamak khususnya di desa kualu ini mencegah tanah soko ini agar tidak diperjualbelikan itu adalah dengan cara selalu merawat tanah soko itu agar bisa digunakan dan di ambil manfaatnya oleh anak kemenakan serta menjaga dan melestarikannya agar selalu terjaga nilai sosial, budaya, dan spiritualnya.

8. Dalam praktiknya, apakah pernah terjadi konflik atau perselisihan terkait keinginan menjual Tanah Soko? Bagaimana penyelesaiannya menurut adat?

Jawaban: Pernah terjadi, dan cara penyelesaiannya menurut adat adalah pertama jika terjadi konflik atau perselisihan maka sepenuhnya diserahkan kepada ninik mamak sesuai dengan suku yang berbuat, dan kedua jika seandainya masalah atau konflik tidak menemukan titik temu atau penyelesaian maka diserahkan kepada ninik mamak nagoghi atau pucuk adat kenegerian.

9. Bagaimana pandangan tokoh adat mengenai kesesuaian aturan adat tentang larangan jual beli Tanah Soko dengan prinsip hukum Islam?

Jawaban: Prinsip yang dipakai oleh ninik mamak khususnya di Desa Kualu ini adalah “Lusuoh dek mamakai paseh dek ma nuwuik” musyawarah yang dilakukan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam.

10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara terbaik menjaga relevansi aturan adat tentang Tanah Soko di tengah modernisasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekarang?

Jawaban: Cara yang terbaik menurut ninik mamak untuk menjaga relevansi antara aturan adat ditengah modernisasi ini adalah ninik mamak selalu memakai yang namanya timbang rasa yang selalu merasakan apa yang dirasakan oleh anak kemenakan yang mana prinsip ninik mamak itu selalu “Anak di pangku kemenakan dibimbiong uwang kampuong di patenggangkan”

11. Apa nama atau istilah adat yang digunakan oleh lembaga adat di desa ini, serta latar belakang atau makna filosofis yang terkandung dalam adat tersebut?

Jawaban: Yang dipakai di Desa Kualu ini adalah “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”, “kabukik samo mandaki kalua samo manuwun”.

6.1.2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Ninik mamak/tokoh adat Desa Kualu pada Hari Jum'at 26 September 2025 pukul 20.30 – 21.30 WIB.

6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

Nomor : 93 / Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/IX/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Kualu.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Zikri Assidiqqi
NIM : 24913017
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 081378832170

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH SOKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM: Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 September 2025

Ketua Prodi



Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran VI: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msip@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI No: 97/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zikri Assidiqqi
Nomor Induk Mahasiswa : 24913017
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**LARANGAN JUAL BELI WARISAN TANAH SOKO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada
Masyarakat Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (Dua Puluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 04 Februari 2026
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5 Lampiran III: CV (Biodata Peneliti)

CURRCULUM VITAE

Nama Lengkap : Zikri Assidiqqi
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No Handphone : 0813-7883-2170
Email : Zikriassidiqqi01@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-20111 : SDN 032 Kualu
2011-2014 : SMPIT Al-Ihsan Boarding School Riau
2014-2017 : MAIT Al-Ihsan Boarding School Riau
2017-2023 : S1 Universitas Al-Azhar Kairo

Pengalaman Organisasi

2016-2017 : Ketua Badan Eksekutif Santri (BES)
2018 : Tim Seleksi dan Verifikasi KSMR
2021-2022 : Divisi Olahraga KSMR
2022-2023 : Ketua Ikatan Alumni (IKA-IBS Mesir)
2024-2025 : Dewan Penasehat IKA-IBS Yogyakarta